

**ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA
PERSPEKTIF MAQASHID SYAQIAH DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
24/PUU-XX/2022 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEBERADAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI
PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah
dan Hukum



**Disusun Oleh:
Ariska Aulina
1902016121**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hanka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp (024) 76012911

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi An. Ariska Aulina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ariska Aulina
NIM : 1902016121
Prodi : Program Studi Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Dan Relevansinya Terhadap Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 November 2023

Pembimbing

Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H.
NIP. 197910222007012011

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ariska Aulina
 NIM : 1902016121
 Judul : Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Syariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Dan Implikasinya Terhadap Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 11 desember 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 25 Desember 2023

Ketua Sidang

Hji. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
 NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
 NIP. 197910222007012011

Penguji Utama I

Drs. H. Maksud, M.Ag.
 NIP. 196805151993031002



Penguji Utama II

Alfian Qodri Aziz, M.H.
 NIP. 198811052019031006

Pembimbing 1

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
 NIP. 197910222007012011

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْبَدْتُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلِيكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

(Al-Baqarah 2:221)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan menyampaikan sholawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, Penulis ingin menyatakan penghargaan dalam skripsi ini. Karya ini disusun dengan sepenuh hati dan dipersembahkan untuk orang-orang yang sangat penulis cintai dan selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah penulis:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Ahmadi dan Ibu Rofikah yang selalu mendoakan, memberi semangat, dukungan moral dan materil, memberikan seluruh usaha yang tiada henti diberikan untuk anaknya, serta kemajuan untuk kesuksesan putra-putrinya. Terima kasih atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan untukku dan terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hidupku. Semoga Allah SWT. memberikan perlindungan, umur yang panjang dan rezeki yang barokah kepada Bapak dan Ibuku tercinta. Semoga kita semua dapat dipertemukan dan dikumpulkan di tempat yang sebaik-baiknya yaitu surganya Allah SWT. Amin.
2. Kakak saya tercinta Ahmad Teguh Rifa'i yang selalu memberi doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bude Sri Wantini dan Bulek Purwanti yang selalu memberi doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar almarhum Bapak Supiyon dan almarhum Bapak Lagiman yang selama ini selalu memberi dukungan penuh semangat.
5. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, khususnya HKID yang selalu menemani saya dalam menimba ilmu di UIN Walisongo yang selalu memotivasi penulis.
7. Semua sahabat yaitu Lainy Aisyatus, Khairunisa, Elsa Nurul, Nuzela, Amara Nila, Muhammad Sahri, Khoirul Wafiq, Niyah Amilul, Aulia Diah, Siti Alyatul, Alvian Nurmansyah, Satria yang telah menemani keluh kesah selama menjalani kuliah S1.

8. Semua teman-teman penulis baik di lingkungan kampus maupun luar kampus yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama ini.
9. Teman-teman KKN reguler Posko 38, terima kasih 45 hari melelahkan yang berkesan saya tetap bersyukur karena lelahku terobati dengan kehadiran kalian.
10. Semua pihak yang secara tidak langsung maupun langsung yang telah membantu, baik moral maupun materil.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang penulis harapkan.

Semarang, 6 November 2023

Ariska Aulina
NIM: 1902016121

DEKLARASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hanka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 November 2023



Ariska Aulina

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ اِيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اِيَّ اُوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat & Huruf	Nama	Huruf & tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dan garis diatas
اُ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	U dan garis atas
اَو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan kompleksitas masyarakat. Meskipun diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pelaksanaannya memerlukan izin lembaga agama. Beberapa pihak menyatakan ketidakpuasan terhadap aturan tersebut, merasa hak konstitusional warga negara terabaikan. Kasus penyelundupan hukum perkawinan beda agama dalam media mencerminkan ketidaksesuaian antara aturan hukum dan praktik lapangan. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang tidak sahnya perkawinan beda agama berkontrastasi dengan pengadilan lokal yang mengabulkan permohonan semacam itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XX/2022 dan implikasinya terhadap lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian yuridis normatif. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan case approach dengan sumber data primer berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Proses analisis data dilakukan melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Putusan MK tersebut. SEMA tersebut memberikan petunjuk kepada hakim dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Kata kunci: *Putusan MK, SEMA, perkawinan beda agama, kebebasan beragama, perlindungan hak asasi manusia*

ABSTRACT

Interfaith marriages in Indonesia reflect the complexity of society. Even though it is recognized by Law Number 1 of 1974, its implementation requires permission from religious institutions. Several parties expressed dissatisfaction with the regulation, feeling that citizens' constitutional rights were being ignored. Cases of smuggling of interfaith marriage laws in the media reflect the inconsistency between legal regulations and field practice. The Constitutional Court's decision regarding the invalidity of interfaith marriages contrasts with local courts granting such requests. This research aims to analyze the legal considerations of the Constitutional Court (MK) Decision Number 24/PUU-XX/2022 and its implications for the issuance of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases on Applications for the Registration of Marriages Between People of the Same Community. Different Religions and Beliefs. The research method used in this research is the Normative Juridical Research Method. In this research, the type of research applied is the normative juridical research method. Apart from that, this research also utilizes a case approach with the primary data source coming from the Constitutional Court decision Number 24/PUU-XX/2022. The data analysis process was carried out using qualitative analysis methods. The research results show that Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 rejects the request for material review of Article 2 paragraph (1) and Article 8 letter f of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The Constitutional Court's decision states that these provisions do not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. SEMA Number 2 of 2023 was issued as a follow-up to the Constitutional Court's Decision. The SEMA provides guidance to judges in handling cases of requests for registration of interfaith marriages.

Keywords: *MK Decision, SEMA, interfaith marriage, freedom of religion, human rights protection*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Dan Relevansinya Terhadap Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama*” dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapat syafa’at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sebab keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon bisa dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan dalam penulis dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku PLT Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H. selaku Pembimbing yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.Si Selaku dosen wali saya yang sudah membimbing selama perkuliahan penulis di UIN Walisongo Semarang
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, segenap karyawan bagian tata usaha yang secara tidak langsung telah membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu penulis dalam menentukan judul skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengerjakan skripsi ini.
9. Keluarga penulis, Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka semua dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah SWT melimpahkan rahman, rahim-Nya serta Ridhla-Nya kepada kita semua. Penulisan skripsi ini tentulah masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membangun perbaikan dan lebih baik ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca penulis khususnya, bagi penulis sendiri dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing jalan kita agar selalu berada di jalan yang benar. Amin.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Bahan Hukum	18
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN SURAT EDARAN	

MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA	25
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	25
B. Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama	35
C. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi.....	41
D. Tinjauan Umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung.....	48
E. Teori Maqhasid Syariah.....	51
BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022.....	64
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022	64
B. Analisis Perspektif Maqashid Syariah Mengenai Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan 24/PUU-XX/2022	84
BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 TERHADAP LAHIRNYA SEMA NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA ..	102
A. Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama	102
B. Penghindaran Kekacauan Hukum	106
C. Perbedaan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan SEMA No 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam	

Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama	110
D. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap SEMA No 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama	112
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	121
Lampiran.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan. Walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kurang memperhatikan atau menyadarinya. Perkawinan yang semulanya dilaksanakan oleh pasangan yang memiliki satu keyakinan agama, seiring berjalannya waktu kini banyak pasangan yang berbeda keyakinan melaksanakan perkawinan.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Dalam perkawinan ini, satu pasangan memiliki agama tertentu sedangkan pasangan lainnya memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Dalam hal ini, pasangan yang menikah harus menyetujui dan menghormati keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam hukum dan adat istiadat setempat. Perkawinan beda agama biasanya menjadi perdebatan di masyarakat karena perbedaan agama dan keyakinan dapat menimbulkan berbagai konflik dalam kehidupan berumah tangga. Namun, bagi pasangan yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan, perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan persetujuan dan kesepakatan yang kuat antara keduanya serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), perkawinan beda agama

diakui di Indonesia. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta keyakinan masing-masing*". Namun, dalam praktiknya, untuk melakukan perkawinan beda agama, diperlukan persetujuan dari kementerian agama atau lembaga agama yang berwenang.

Sahnya perkawinan, tergantung dari hukum agama dan kepercayaan masing – masing pemeluknya, karena menurut hukum agama yang hidup di Indonesia, nikah beda agama dilarang dan diharuskan untuk menikah satu keimanan.¹ Nikah beda agama diperbolehkan apabila pasangan yang beda agama masuk ke agama salah satu pasangan, supaya perkawinan tersebut terpenuhi syarat dan rukunnya, sehingga dapat dicatatkan oleh negara agar mempunyai kepastian dan kekuatan hukum.²

Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, banyak warga negara yang berkeinginan nikah beda agama tanpa penyamaan keimanan. Ahmad Nurcholish, seorang aktivis dari Konferensi Indonesia tentang Agama dan Perdamaian (ICRP), mengungkapkan bahwa sejak tahun 2005, timnya telah membantu mengorganisir 1.425 perkawinan antar agama di Indonesia. Menurut para pelaku nikah beda agama, aturan tentang nikah beda agama telah memaksa warga negara untuk keluar agama dan mengikuti agama pasangan, hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia.³ Para pelaku tersebut melakukan demikian, karena terjadi benturan hukum antara hukum perkawinan dengan keinginan mereka yang berpendapat bahwa menikah adalah hak asasi manusia.

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 71.

² *Ibid.*, 32.

³ Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Data Dokumen Putusan No. 68/PUU-XII/2014*, 126.

Meskipun Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang perkawinan dan menyatakan bahwa sebuah perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum yang diatur oleh agama dan kepercayaan masing – masing yang dianut, namun tidak ada aturan yang secara khusus mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Oleh karena itu, perkawinan di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan agama masing–masing pasangan. Meskipun demikian, Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan dasar hukum bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing – masing pasangan. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus dengan nomor perkara No. 24/PUU-XX/2022 yang akan diteliti oleh penulis, dapat dilihat bagaimana pasal tersebut diaplikasikan dalam praktik.

Perkara tersebut dimohonkan oleh Ramos Pelege dimana muatannya adalah Permohonan Pengujian Materiil Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkara ini, pemohon merupakan Warga Negara Perseorangan yang memeluk agama Khatolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Akan tetapi setelah menjalin hubungan selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut haruslah dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Dalam putusannya, Majelis Hakim Menolak permohonan tersebut dengan salah satu alasan bahwa pemohon selama ini berkomitmen menghargai keyakinan dan ajaran agama – agama di Indonesia, tetapi tidak mentolerir percampuran ajaran agama yang akan menimbulkan banyak permasalahan dikemudian hari.

Dalam putusan tersebut, pemohon memparkan posita yang menjelaskan bahwa konteks hak konstitusional, baik hak untuk menikah maupun hak untuk beragama adalah hak yang tidak dapat dihalangi oleh negara dengan cara apapun. Setiap individu memiliki hak untuk menikah dengan siapapun tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama. Karena itu, negara tidak berwenang untuk melarang atau menolak mengakui perkawinan yang melibatkan pasangan dari agama yang berbeda. Negara harus memberikan solusi yang dapat diakses oleh pasangan yang menikah dengan beda agama.

Maraknya penyelundupan hukum perkawinan yang berkembang dalam masyarakat yang dapat dilihat dari berbagai media massa⁴, menjadikan hukum perkawinan telah kehilangan kewibawaan hukum dan menggambarkan bahwa hukum perkawinan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Menurut pelaku penyelundupan hukum dalam praktik perkawinan beda agama, memberikan penafsiran bahwa pengaturan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memperhatikan penyelamatan dan perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan beda agama, sehingga hak konstitusional seluruh warga negara pada umumnya dan pelaku nikah beda agama pada khususnya tidak dapat terlindungi. Selain itu, pelaku nikah beda agama juga berpendapat bahwa pengaturan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghilangkan HAM dan hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia.⁵

Menurut aturan hukum perkawinan dalam agama Islam, disebutkan bahwa perkawinan beda agama tidak disahkan karena tidak memenuhi syarat, yakni salah satu

⁴ Lutfiana Dwi Mayasari, “Tinjauan Yuridis terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.1, No.1 (2020), 37.

⁵ *Ibid.*, 43.

calon pengantinnya tidak beragama Islam. Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 221

لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

“Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman”.⁶ Namun di masyarakat telah terjadi pengabaian hukum agama, bahkan ada gagasan untuk memisahkan antara hukum perkawinan dengan aturan agama. Padahal tujuan agama adalah untuk melindungi pengikutnya seperti yang telah dikonsepsikan oleh Imam Assyathibi mengenai *maqashid syari’ah*. Konsep ini terdiri dari lima aspek yang bertujuan untuk melindungi umat Islam yakni *hifd al-diin* (menjaga agama), *hifd al-nafs* (menjaga jiwa), *hifd al-aql* (menjaga akal), *hifd al-maal* (menjaga harta), *hifd al-nasl* (menjaga keturunan).

Meskipun hasil *judicial review* dari Mahkamah Konstitusi tentang perkawinan beda agama telah ditetapkan dengan hasil keputusan yang disepakati adalah tidak sahnya perkawinan beda agama di Indonesia. Namun dalam realita yang terjadi di beberapa Pengadilan, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Pengadilan Negeri Surabaya malah mengabulkan atas permohonan perkawinan beda agama. setelah adanya hal ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan beda agama. Sehingga perlu dilihat, apakah surat edaran tersebut memiliki hubungan atau tidak dengan adanya Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 serta bebrapa penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri seperti yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilihat terdapat penyimpangan antara apa yang seharusnya

⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 35.

dilakukan (*das solen*) dengan kenyataan empiris (*das sein*). Secara konsep, dalam perkawinan beda agama, adalah memungkinkannya pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda untuk menikah dengan persetujuan dan penghormatan terhadap keyakinan masing – masing agama. *Das solen* ini didukung dengan adanya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Agung mengenai perkawinan beda agama. Namun secara *das sein*, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *das solen* tersebut dengan penerapan hukum di Indonesia serta hukum Islam, sehingga dalam praktiknya perkawinan beda agama masih menghadapi berbagai hambatan, konflik serta penolakan. Oleh karena itu, sangat perlu diadakan penelitian yang membahas tentang Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan implikasinya terhadap keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam perspektif maqashid syari'ah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum dari putusan hakim Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana implikasinya terhadap lahirnya SEMA No 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan beda Agama dalam perspektif maqashid syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum dari putusan hakim Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022.
2. Untuk mengetahui implikasinya terhadap lahirnya SEMA No 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim

Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan beda Agama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun setiap penelitian harus memiliki aspek kemanfaatan untuk diaktualisasikan kedalam kehidupan. Berikut ini adalah manfaat penelitian ini:

1. Secara Teoritik

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum konstitusi, terutama terkait dengan kebebasan beragama, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Analisis terhadap putusan MK akan menguraikan bagaimana hukum konstitusi diterapkan dalam konteks perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan

2. Secara Praktik

- a. Bagi KUA

Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu menjadi tambahan dalam pengetahuan mengenai analisis perkawinan beda agama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

- b. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan mampu mendapatkan analisa ilmiah untuk menyikapi peraturan tersebut agar dapat dijadikan sumber bacaan dan pedoman bagi masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap penelitian terdahulu sangatlah berarti bagi penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan yang mendasar, baik secara esensial, substansial maupun teknis antara hal yang sedang diteliti dengan yang telah diteliti.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang sedikit banyak berkaitan dengan topik yang peneliti bahas adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “*Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*”, diajukan oleh Lysa Setiabudi pada taun 2016 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.⁷

Penelitian ini fokus pada analisis dasar hukum dan pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam memutuskan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri, serta dampaknya terhadap perkawinan itu sendiri. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah karena tidak ada undang-undang yang secara tegas mengatur perkawinan semacam itu, sehingga terdapat kekosongan hukum. Di sisi lain, pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan izin perkawinan beda agama adalah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Implikasi dari keputusan Hakim terhadap perkawinan ini adalah bahwa pengabulan permohonan tidak menimbulkan masalah secara langsung, tetapi dapat berdampak pada hubungan antara suami, istri, dan anak-anak mereka di masa depan. Di sisi lain, penolakan permohonan dapat menimbulkan masalah terkait keabsahan

⁷ Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”, *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, (Semarang, 2016)
<https://lib.unnes.ac.id/28976/1/8111412093.pdf>

perkawinan dan tidak diakui secara hukum, serta dampak hukum lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa karena tidak ada peraturan yang mengatur perkawinan beda agama secara spesifik, Hakim cenderung menganggap ada kekosongan hukum dalam mengabulkan perkawinan semacam itu. Sebaliknya, Hakim menolak permohonan karena Pasal 2 Ayat (1) telah dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan sesuai dengan agama yang dianut. Skripsi ini mempunyai variabel yang sama dengan milik penulis, tentang perkawinan beda agama. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada data dari Putusan PN Magelang dan PN Ungaran sedangkan penulis berfokus pada Putusan MK No 24/PUU-XX/2022 yang dianalisis untuk menemukan adanya relevansi dengan munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan beda agama.

2. Skripsi berjudul “*Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*”⁸, diajukan oleh Achmad Turmuzi pada 2015 dari Prodi Perbandingan Madzab Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini menganalisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 yang mana terdapat para pemohon yang ingin melakukan

⁸ Achmad Turmuzi, “Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta, 2015) https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30027/1/ACHMAD%2520TURMUZI-FSH.pdf&ved=2ahUKEwiZwOmB2o__AhX3xjgGHT43DwEQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw2UXNFUR8rYIRNteO7eQDCC

uji materil ke Mahkamah Konstitusi dalam hal bertentangannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan akhir dari kasus ini adalah Penolakan Keseluruhan dari permohonan para pemohon yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hasil dari penelitian ini adalah mengenai status perkawinan beda agama merupakan hal yang tidak diakui oleh Indonesia dan oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi menolak segala permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Skripsi ini mempunyai variabel yang sama dengan milik penulis, tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini berfokus pada data dari Putusan MK No 68/PUU-XII/2014 dan menggunakan perspektif Hukum Islam secara umum. Penulis berfokus pada Putusan MK No 24/PUU-XX/2022 untuk dianalisis relevansinya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan beda agama.

3. Tesis berjudul “*Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor 1977K/Pdt/2017)*”⁹, diajukan oleh Amal Zainun Naim pada 2019 dari Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Fokus pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana persamaan dan perbedaan Putusan

⁹ Amal Zainun Naim, “Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor 1977K/Pdt/2017)”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2019) <http://etheses.uin-malang.ac.id/15587/>

Mahkamah Agung Nomor: 1400K/Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1971 K/Pdt/2017 tentang permohonan perkawinan beda agama. Serta bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400K/Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1971 K/Pdt/2017 tentang permohonan perkawinan beda agama perspektif teori hukum progresif. Hasil penelitian ini yaitu, kedua Putusan Mahkamah Agung tahun 1986 dan 2017 mempunyai persamaan yaitu permohonan perkawinan beda agama dan diajukan oleh seorang wanita (Islam) dan laki-laki (Kristen). Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian adalah putusan tahun 1986 menggunakan pertimbangan dari aspek-aspek yuridis, sosiologis dan filosofis sedangkan putusan tahun 2017 hanya memuat aspek yuridis. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung tahun 1986 lebih progresif karena tidak hanya tekstual tapi kontekstual dengan melihat perkembangan masyarakat dan serta mencerminkan hukum untuk kebahagiaan dengan mengabulkan permohonan pemohon. Di sisi lain putusan Mahkamah Agung tahun 2017 bersifat tekstual karena hakim menilai bahwa agama masing-masing pemohon melarang perkawinan beda.

Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel utama yang diteliti mengenai perkawinan beda agama. namun perbedaan dengan tesis ini berfokus pada kajian yang bersifat komparatif antara Putusan MA Nomor 1400k/Pdt/1986 dan Nomor 1977K/Pdt/2017, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif teori hukum progresif sedangkan penulis menggunakan perspektif maqhasid syariah serta peneliti menganalisis Putusan MK No. 24/PUU-XX/2023 untuk mencari relevansi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun

2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan beda agama.

4. Skripsi berjudul “*Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM*”¹⁰, diajukan oleh Rahma Nurlinda Sari pada 2018 dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penelitian ini, dibahas mengenai perspektif hukum Islam terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, serta perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perkawinan beda agama. Penelitian juga mencari persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan HAM dalam pandangan terhadap perkawinan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau dilarang karena melibatkan perbedaan iman, kepercayaan, dan keyakinan. Di sisi lain, HAM juga melarang perkawinan beda agama karena semua hak dan kebebasan yang diakui dalam deklarasi HAM tunduk pada syariat atau hukum Islam, yang menjadi ukuran tunggal dalam hal Hak Asasi Manusia. Persamaan dari pandangan kedua perspektif tersebut adalah keduanya menghargai pentingnya perkawinan sebagai sarana untuk menyalurkan naluri seksual pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga, sekaligus sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.

Berbeda dengan peneliti yang menggunakan perspektif hukum Islam serta HAM dan berfokus pada wilayah Indonesia, meskipun sama-sama membahas

¹⁰ Rahma Nurlinda Sari “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Lampung, 2018) <http://repository.radenintan.ac.id/5126/>

mengenai perkawinan beda agama, penelitian milik penulis akan lebih berfokus pada hukum Islam, lebih tepatnya menggunakan perspektif *maqhasid syariah* serta menganalisis Putusan MK No. 24/PUU-XX/2023 untuk mencari relevansi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan beda agama.

5. Skripsi berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Nikah Beda Agama*”¹¹, ditulis oleh Mahfudh Fauzi pada tahun 2016 dari Prodi Hukum Perdata Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PUU-XII/2014 oleh Mahkamah Konstitusi, serta tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hakim dalam kasus tersebut. Hasil diskusi menunjukkan bahwa dalam penyelesaian kasus uji materi ini, majelis hakim meminta pendapat dari pihak “pihak terkait sebagai dasar pertimbangan, antara lain pemerintah, pimpinan Muhammadiyah, Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan (pendukung uji materi), MUI, PBNU, Persekutuan Gereja – Gereja di Indonesia (pendukung uji materi), Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia (pendukung uji materi), Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

¹¹ Mahfudh Fauzi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Nikah Beda Agama” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2016), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6762/>

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam putusan ini telah kuat dengan menolak seluruh argumen pemohon, termasuk menolak anggapan bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ruang bagi interpretasi dan pembatasan yang tidak dapat menjamin pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan ketentuan kebebasan sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar 1945. Putusan tersebut juga menyatakan bahwa tidak ada pembatasan hak, negara tidak campur tangan dalam urusan administrasi dan pelaksanaan ajaran agama, serta tidak memaksa atau mengatur untuk mengikuti interpretasi Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Skripsi ini sama – sama membahas mengenai perkawinan beda agama dan sama menggunakan data putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila peneliti berfokus pada perspektif hukum Islam secara luas, maka penulis berfokus pada perspektif *maqhasid syariah* serta menganalisis Putusan MK No. 24/PUU-XX/2023 untuk mencari relevansi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan beda agama.

6. Jurnal berjudul “*Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*”¹², ditulis oleh Abdul Jalil pada 2018 dari Widyaiswara Ahli Muda Puskdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI dalam Jurnal Andragogi Jurnal Diklat Teknis.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan

¹² Abdul Jalil, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. 6, No. 2 (2018). <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>

hukum Islam dan hukum positif terkait perkawinan beda agama. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan perbandingan. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan beda agama dikategorikan ke dalam tiga jenis: perkawinan antara pria Muslim dengan wanita musyrik; perkawinan antara pria Muslim dengan wanita ahlulkitab; dan perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim. Secara regulatif, perkawinan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum karena larangan tersebut telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil tidak akan mencatat secara administratif perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap perkawinan beda agama.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan perbandingan. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan beda agama dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrik, perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita ahlulkitab, dan perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim. Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan beda agama tidak memiliki kekuatan hukum karena di larang oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif untuk perkawinan beda agama. Jurnal ini membahas mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dalam kacamata hukum Islam secara umum dan hukum

positif yang saat itu berlaku di Indonesia sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada satu putusan Mahkamah Konstitusi dan menggunakan hukum Islam yang lebih spesifik, yakni *maqhasid syariah* serta menganalisis Putusan MK No. 24/PUU-XX/2023 untuk mencari relevansi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan beda agama.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Penelitian hukum*, penelitian merupakan sebuah kegiatan yang erat kaitannya dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan sesuai kerangka metodologis, sistematis serta konsisten. Metodologis dalam konteks ini diartikan sesuai dengan metode tertentu. Maksud sistematis adalah didasarkan pada sistem yang jelas, sedangkan konsisten berarti tidak bertentangan dengan kerangka metodologi yang lain.¹³ Adapun konsep metodologis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma -norma dalam hukum positif.¹⁴ Penelitian ini masuk kedalam kategori penelitian hukum normatif karena penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 42.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

bahan pustaka atau data sekunder, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan suatu produk hukum dengan kekuatan hukum yang mengikat. Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method*, yaitu *library research*, *field research*, dan *bibliographic research*. Berdasarkan pada objek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis metode diatas, pada penelitian ini digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian yang didasarkan pada literatur dan pustaka.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yang berbentuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁵ Sesuai dengan penelitian ini, bahwasanya penulis meninjau tentang Penolakan permohonan perkawinan beda agama dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022. Maka. Pendekatan kasus ini digunakan untuk mengetahui keseluruhan tentang kasus hukum yang telah terjadi yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau yang lebih

15 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

dikenal dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut sesuai dengan hierarki perundang – undangan, dimulai dari Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–undang dan peraturan lain dibawahnya. Bahan hukum primer dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

- i. *Mandatory authority*, yakni meliputi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim.
- ii. *Persuasive authority*, yakni meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer *mandatory authority*. Adapun bahan hukum primer tersebut adalah Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama serta Al-Quran dan Hadits yang memiliki otoritas dalam pembahasan hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi bersifat membahas dan menjelaskan penelitian terkait. Yakni meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁷ Penulis menggunakan bahan hukum yang berasal dari buku atau jurnal serta buku yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga akan digunakan bahan hukum yang mengulas mengenai konsep *Maqashid Syari'ah* yang terdapat dalam karangan Ulama Islam.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti halnya kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, dan lain lain.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam sebuah penelitian normatif adalah menggunakan teknik dokumentasi dengan artian menelusuri data data yang berhubungan dengan topik penelitian ini baik berupa catatan transkrip, buku, dokumentasi, surat dan lainnya yang nantinya akan dikumpulkan dengan metode telaah arsip.¹⁹ Pengumpulan bahan hukum

¹⁷ *Ibid.*,52.

¹⁸ *Ibid.*, 392.

¹⁹ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Nora Media Enterprise: Kudus 2010), 82.

primer diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi peraturan perundang – undangan yang berlaku yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

Penulis mengumpulkan literatur mengenai perkawinan beda agama serta konsep dari *maqashid syari'ah* yang meliputi buku, jurnal maupun dokumen lain. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian digunakan untuk meninjau apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menyatakan menolak permohonan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama telah sesuai atau belum jika dianalisis menggunakan konsep *maqashid syari'ah*.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian ini serta peristiwa konkrit mengenai perkawinan beda agama yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori *maqashid syari'ah* maupun hukum positif yang telah dituangkan, kemudian secara induktif ditarik

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tinjauan secara umum yang mencakup tentang pengertian perkawinan beda agama, Mahkamah Konstitusi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung serta juga teori teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis yang berfungsi sebagai landasan teoritis untuk analisis problematika dalam penelitian ini.

3. BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN 24/PUU-XX/2022

Dalam bab ini akan memaparkan data dan pembahasan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 serta analisis mengenai pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

²⁰ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), 47.

4. BAB IV RELEVANSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 TERHADAP LAHIRNYA SEMA NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Pada bab ini, penulis akan Bab ini akan menguraikan isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023. SEMA ini diterbitkan sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Isi SEMA, termasuk prinsip-prinsip dan petunjuk praktis yang diberikan kepada hakim, akan dijelaskan secara mendetail. agian ini akan menganalisis bagaimana SEMA No 2 Tahun 2023 secara konkret merespons putusan Mahkamah Konstitusi dan mengimplementasikan panduan dari putusan tersebut. Analisis ini akan mencakup kesesuaian antara isi putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA, serta sejauh mana SEMA mengakomodasi pertimbangan hukum dan prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat. Kesimpulan yang dibuat bukan merupakan suatu jawaban atas hasil penelitian. Merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditentukan. Dan saran yang ditulis ditujukan kepada pemangku kepentingan yang memiliki wewenang dalam hal

perkawinan beda agama dan juga untuk penelitian penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan adalah institusi sosial dan legal yang mengikat dua individu secara sah sebagai pasangan hidup dalam hubungan yang diakui secara hukum. Perkawinan memiliki banyak aspek, termasuk budaya, agama, dan kehidupan pribadi. Di berbagai budaya di seluruh dunia, perkawinan memiliki nilai penting dan simbolisme yang berbeda.

Secara umum, perkawinan dianggap sebagai komitmen antara dua individu yang saling mencintai dan berbagi tujuan hidup bersama. Ini menciptakan ikatan emosional, sosial, dan ekonomi yang kuat antara pasangan. Perkawinan biasanya melibatkan upacara atau ritual yang dapat mencakup pertukaran janji, ijab qabul, pengucapan sumpah, pertukaran cincin, atau tradisi khusus lainnya.

Perkawinan juga terkait dengan aspek agama. Banyak agama memiliki tradisi dan aturan yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk persyaratan, upacara, dan nilai-nilai moral tertentu. Bagi banyak orang, perkawinan memiliki dimensi spiritual dan merupakan ikatan yang diberkati oleh kekuatan ilahi.

Perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu perjanjian resmi yang memperbolehkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim, dengan mengatur hak-hak dan kewajiban keduanya. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri saling

mendukung dan melengkapi satu sama lain, dengan tujuan untuk memperluas potensi individu masing-masing, membantu dalam pencapaian kesejahteraan spiritual dan materi, serta mencapai kebahagiaan yang abadi.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan yang melibatkan dimensi fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadi suami dan istri, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Perkawinan ini didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dan mencakup ikatan lahir batin yang melibatkan komitmen, tanggung jawab, dan cinta antara pasangan suami istri.

Nikah dalam konteks agama Islam merupakan sebuah akad atau perjanjian yang dibuat secara sukarela dan kerelaan antara seorang pria dan seorang wanita. Akad ini mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan yang memungkinkan adanya hubungan kelamin yang halal di antara keduanya. Nikah berfungsi sebagai jembatan untuk membentuk hubungan yang sah dan menghalalkan interaksi fisik antara suami dan istri, dengan prinsip kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.²² Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'iyah

Secara etimologi, kata "nikah" dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Secara hakiki atau sebenarnya, "nikah" berarti akad atau perjanjian perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Sedangkan dalam arti *majazi* atau kiasan, "nikah" dapat merujuk pada

²¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 180.

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: 1986), 8.

hubungan intim atau bersetubuh antara dua orang yang berlawanan jenis kelamin. Penting untuk memahami bahwa dalam konteks agama Islam, perkawinan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar hubungan seksual, melibatkan aspek komitmen²³, tanggung jawab, dan kehidupan bersama sebagai suami dan istri.

b. Ulama Hanafiyah²⁴

Kata "nikah" memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Secara hakiki atau sebenarnya, "nikah" dapat merujuk pada hubungan seksual antara pria dan wanita. Namun, dalam arti *majazi* atau kiasan, "nikah" lebih mengacu pada akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan kelamin antara pasangan suami istri.

c. Ulama Hanabilah

Pandangan Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, dan Ibnu Hazm menyatakan bahwa kata "nikah" secara hakiki mengandung dua unsur yang disebutkan sebelumnya, yaitu akad perkawinan dan hubungan bersetubuh. Menurut pendapat mereka, kata "nikah" dalam arti sebenarnya mencakup dua dimensi yang saling terkait, yakni akad perkawinan sebagai bentuk perjanjian dan komitmen, serta hubungan seksual yang dihalalkan dalam ikatan perkawinan. Pandangan ini menekankan pentingnya memahami bahwa perkawinan melibatkan kedua aspek tersebut, baik dari segi perjanjian dan komitmen

²³ Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 3.

²⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 5

maupun dalam hal hubungan fisik antara suami dan istri.²⁵

Menurut pandangan para ahli fiqih, nikah pada hakikatnya adalah sebuah akad yang diatur oleh agama Islam. Akad ini memberikan hak kepada pria untuk memiliki dan menikmati *faraj* (hubungan seksual) dan/atau seluruh tubuh wanita yang menjadi pasangannya, serta membentuk rumah tangga. Para sarjana hukum mengemukakan beberapa pengertian perkawinan, yang mencakup konsep akad perkawinan dalam Islam dan implikasinya terhadap hubungan seksual dan pembentukan keluarga sebagai berikut, yakni:

a. Subekti

Perkawinan merujuk pada ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang langgeng dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Perkawinan membentuk ikatan yang legal dan diakui secara hukum, di mana suami dan istri memiliki komitmen untuk saling mendukung, melengkapi, dan membangun kehidupan bersama. Hubungan perkawinan ini didasarkan pada komitmen jangka panjang dan keinginan untuk membangun kehidupan keluarga yang stabil dan bahagia.²⁶

b. Wirjono Prodjodikoro

Perkawinan adalah bentuk kehidupan berdua antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan baik dalam agama maupun dalam hukum.

²⁵ Chuzaimah Tahido Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994), 53.

²⁶ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2012), 5.

Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri hidup bersama dengan tujuan untuk saling membantu, mendukung, dan membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Perkawinan ini didasarkan pada ketaatan terhadap aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam agama dan hukum yang mengatur hubungan suami istri.²⁷

c. Hilman Hadikusuma

Perkawinan di Indonesia memiliki dimensi yang melibatkan hukum adat, perikatan perdata, serta aspek kekerabatan dan ketetanggaan. Di sisi hukum adat, perkawinan dianggap sebagai perikatan adat yang mengikat, yang juga membentuk hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. Selain itu, dari perspektif agama, perkawinan dianggap sebagai perbuatan suci atau sakramen, yaitu perikatan yang dilakukan antara dua individu dalam rangka memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Melalui perkawinan, diharapkan bahwa kehidupan keluarga, rumah tangga, dan hubungan kekerabatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu.²⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan mengandung hikmah dan petunjuk yang sangat berharga bagi umat Muslim dalam menjalankan

²⁷ Eoh. O. S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 27.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat & Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), 8-10.

institusi perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai salah satu tuntutan kodrat hidup, yang mencerminkan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang dikehendaki Allah SWT. Salah satu tujuan utama perkawinan dalam ajaran Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang akan melanjutkan garis keturunannya manusia, menjaga kelangsungan hidup jenisnya, dan berperan dalam pembangunan masyarakat yang beradab.

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan perkawinan, dan menjadikannya sebagai pedoman bagi umat Muslim. Ayat-ayat tersebut mencakup QS. Al-Dzariyat ayat 49, yang menekankan pentingnya persatuan antara suami dan istri dalam menghadapi berbagai ujian hidup. QS. Yasin ayat 36 menyampaikan pesan tentang keajaiban penciptaan Allah yang terlihat dalam pasangan hidup, mengingatkan manusia akan kebesarannya dan memberi pengertian bahwa Allah SWT memiliki kekuasaan untuk menciptakan pasangan yang saling melengkapi. QS. al-Hujurat ayat 13 menekankan pentingnya saling mengenal, menghormati, dan bekerjasama antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sementara itu, QS. al-Nahl ayat 72 memberikan penekanan pada peran penting perkawinan dalam menciptakan kasih sayang, rasa cinta, dan kedamaian di antara pasangan suami dan istri.²⁹

Ayat-ayat tersebut mengandung pesan-pesan penting yang mengajarkan umat Muslim tentang nilai-nilai keluarga yang baik dan tata cara menjalankan perkawinan dengan penuh tanggung

²⁹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 20.

jawab. Ayat tersebut memberikan panduan tentang pentingnya menjaga komunikasi yang baik, saling menghormati, saling memahami, dan berbagi tanggung jawab dalam membangun ikatan perkawinan yang kokoh dan harmonis. Ayat-ayat tersebut juga mengingatkan umat Muslim untuk tidak melupakan bahwa perkawinan adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga harus dijaga, dilestarikan, dan diperjuangkan dengan sepenuh hati. Dalam perjalanan kehidupan perkawinan, umat Muslim dianjurkan untuk selalu merujuk kepada ajaran Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dan pedoman utama dalam menjalankan perkawinan yang benar dan berbahagia.

Dalam QS. Al-Rum ayat 21 juga menekankan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan hidup sebagai sumber cinta dan kasih sayang, serta sebagai sarana untuk mencapai kedamaian dan kehidupan yang harmonis. Ayat ini mengajarkan pentingnya membangun ikatan yang kuat dan saling memahami dalam perkawinan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, QS. An-Nur ayat 32 juga memberikan petunjuk yang berhubungan dengan perkawinan. Ayat ini menekankan perlunya menjaga kesucian diri serta menjauhi perbuatan yang dapat merusak hubungan suami istri. Dengan menjaga kesucian dan kehormatan dalam perkawinan, diharapkan akan terjalin hubungan yang saling menghargai dan memberikan kedamaian bagi pasangan tersebut.³⁰

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadits dan Imam Muslim yang berbunyi

لِكَاخِ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

³⁰ *Ibid...*, 21.

“Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku”

Hadis ini menegaskan pentingnya mengikuti dan mempraktikkan sunnah Rasulullah dalam perkawinan. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas menyatakan,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
"Hai para pemuda, jika di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena perkawinan dapat mengurangi pandangan yang tidak senonoh dan lebih menjaga kehormatan."

Hadis ini memberikan dorongan kepada para pemuda untuk menikah jika mereka memiliki kemampuan, karena perkawinan memiliki manfaat dalam menahan pandangan yang tidak senonoh dan menjaga kehormatan individu.³¹

Kedua hadis ini memberikan arahan dan penekanan tentang pentingnya perkawinan dalam Islam serta implikasinya terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Dalam menjalani perkawinan, mengikuti sunnah Rasulullah adalah hal yang penting, dan perkawinan juga dapat memberikan manfaat dalam menjaga kemurnian pandangan dan menjaga kehormatan pribadi.

3 Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan rukun perkawinan adalah persyaratan atau elemen-elemen penting yang harus dipenuhi untuk menganggap sebuah perkawinan sah. Syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi ialah:

a. Adanya Calon Suami

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 14.

Perkawinan memerlukan kehadiran seorang pria yang berniat untuk menikahi seorang wanita. Calon suami adalah pihak laki – laki yang telah memutuskan untuk menjalin ikatan perkawinan. Syarat calon suami:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki – laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.³²

b. Adanya Calon Istri

Perkawinan juga memerlukan kehadiran seorang wanita yang akan dinikahi oleh calon suami. Calon istri adalah pihak perempuan yang akan menjadi pasangan hidup dalam perkawinan. Syarat dari calon istri ialah:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat dimintai persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.³³

c. Wali dari Pihak Perempuan

Dalam tradisi Islam, syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah keberadaan wali dari pihak perempuan. Wali adalah orang yang memiliki hak untuk memberikan izin perkawinan atas nama calon pengantin wanita. Wali ini biasanya adalah ayah, saudara laki – laki, atau kerabat perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan calon pengantin wanita. Tujuan dari keberadaan wali adalah untuk melindungi kepentingan dan kebaikan calon istri serta memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan

³² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

³³ *Ibid.*, 62.

persetujuan dan keputusan yang bijak. Syarat orang yang bisa menjadi wali:

- 1) Laki – laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian.³⁴

d. Dua Saksi

Perkawinan harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang dewasa dan adil. Saksi-saksi ini harus bersedia menyaksikan proses ijab dan qabul, serta mengonfirmasi bahwa ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) telah dilakukan dengan sah dan sukarela oleh kedua belah pihak yang akan menikah. Saksi-saksi ini juga bertugas untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum dan adat yang berlaku. Dua orang saksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Minimal dua orang laki – laki.
- 2) Hadir dalam ijab qabul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.³⁵

e. Ijab Qabul

Syarat dan rukun perkawinan yang sangat penting adalah ijab dan qabul. Ijab adalah tawaran atau pernyataan dari calon suami yang menunjukkan niatnya untuk menikahi calon istri. Pernyataan ini biasanya disampaikan secara lisan, misalnya dengan mengucapkan kata – kata seperti "*Saya nikahkan kamu*" atau "*Saya terima nikah kamu.*" Qabul adalah penerimaan atau persetujuan dari calon istri terhadap tawaran tersebut. Penerimaan ini juga biasanya disampaikan secara lisan, misalnya dengan mengucapkan kata – kata seperti "*Saya terima*" atau

³⁴ *Ibid.*, hal. 62.

³⁵ *Ibid.*, hal. 62.

"*Saya setuju.*" Ijab dan qabul harus dilakukan dengan kesadaran, kehendak bebas, dan tanpa adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak. Ijab dan qabul juga mempunyai syarat, yakni:³⁶

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- 3) Memakai kata – kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- 7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

B. Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam

Perkawinan beda agama diatur dalam Surat Al-Baqoroh: 221 yang menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Selain itu, surat Al-Mumtahanah ayat 10 menyatakan bahwa tidak diizinkan bagi wanita Islam yang telah hijrah dari Makkah ke Madinah untuk mengembalikan hubungan rumah tangga mereka dengan perempuan kafir dan mengembalikan mereka kepada suami mereka di Makkah. Meskipun dalam beberapa teori, Islam secara tegas melarang perkawinan antara agama lain, tetapi ada teori lain yang mengatakan bahwa perkawinan antara orang Islam dan wanita ahli kitab dapat terjadi, seperti dalam surat al-Maidah ayat 5,

³⁶ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda), 24.

yang menerangkan bahwa perkawinan dengan wanita ahli kitab boleh dilakukan oleh kaum muslim.³⁷

Dalam pembahasan hukum Islam, terdapat tiga kategori yang dapat dibedakan dalam Perkawinan Beda Agama, seperti yang dijelaskan dalam literatur fiqh klasik. Pertama, terdapat perkawinan antara seorang pria Muslim dengan seorang wanita yang beragama lain dan tidak menyembah Allah, yang disebut sebagai wanita musyrik. Pada jenis perkawinan ini, pria Muslim menikahi wanita yang tidak mengimani Islam dan memiliki keyakinan agama yang berbeda. Kedua, terdapat perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita yang beragama Ahli Kitab, seperti Kristen atau Yahudi. Dalam hal ini, wanita yang menjadi pasangan pria Muslim memiliki kepercayaan agama yang diakui dalam Islam, meskipun agama mereka berbeda.³⁸

Dua kategori perkawinan diatas didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada

³⁷ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham", *Khazanah*, Vol. 6 No.1 (2013), 103. <https://media.neliti.com/media/publications/143721-ID-perkawinan-beda-agama-ditinjau-dari-pers.pdf>

³⁸ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. 6 No. 2 (2018), hlm. 49

perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya lakilaki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Ketiga, terdapat perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan pria yang tidak beragama Islam, yang dapat berarti bahwa pria tersebut menyembah berhala atau beragama Ahli Kitab. Dalam perkawinan ini, wanita Muslimah menikahi pria yang tidak memiliki keyakinan agama Islam seperti yang dimiliki olehnya.³⁹ Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan pria non-Muslim atau kafir tidak diizinkan menurut ajaran Islam. Ini berlaku baik jika calon suami berasal dari kelompok Ahli Kitab, seperti Yahudi dan Kristen, maupun dari pemeluk agama lain yang memiliki kitab suci seperti Hindu dan Buddha, atau bahkan dari mereka yang mempraktikkan agama kepercayaan tanpa adanya kitab suci yang secara khusus diakui. Dalam pandangan ini, perkawinan semacam itu dianggap melanggar hukum agama Islam.⁴⁰

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Empat Mazhab

a. Mazhab Hanafi

³⁹ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1 (2020), 51. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/6719/4106>

⁴⁰ *Ibid.*, 55.

Dalam Mazhab Hanafi, bahwa perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrik (yang tidak beragama Islam) dianggap mutlak haram. Namun, mereka memperbolehkan perkawinan dengan wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), meskipun wanita-wanita tersebut meyakini konsep Trinitas, karena menurut pandangan mereka, yang terpenting adalah bahwa wanita Ahli Kitab tersebut memiliki kitab suci. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, Ahli Kitab merujuk kepada siapa pun yang percaya kepada seorang Nabi dan kitab suci yang diturunkan oleh Allah, termasuk orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim dan kitab suhufnya, serta orang yang percaya kepada Nabi Musa dan kitab Zabur.⁴¹

Oleh karena itu, menurut Mazhab Hanafi, pria Muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab. Bahkan, menurut Mazhab Hanafi, perkawinan dengan wanita Ahli Kitab zimmi (wanita non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Muslim) atau wanita kitabiyah yang berada di Darul Harb (wilayah non-Muslim) dianggap boleh. Namun, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang berada di Darul Harb dianggap makruh tahrīm (dihindari dengan sangat kuat), karena dapat menimbulkan fitnah dan mengandung dampak buruk yang besar. Sedangkan perkawinan dengan wanita Ahli Kitab zimmi dianggap makruh tanzīh (dihindari dengan lebih lemah), karena alasan bahwa wanita Ahli Kitab zimmi ini menghalalkan minuman keras dan makanan yang terbuat dari daging babi.⁴²

⁴¹ Nurcahaya, Dkk, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 2 (2018), hlm. 150

⁴² *Ibid.*, 152

b. Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai hukum perkawinan beda agama. Pendapat pertama menyatakan bahwa menikahi wanita kitabiyah dianggap makruh mutlak, baik wanita dzimmiyah (wanita non-Muslim yang tinggal di negara yang tunduk pada hukum Islam) maupun wanita harbiyah (wanita non-Muslim dari wilayah non-Muslim). Namun, makruh menikahi wanita harbiyah dianggap lebih berat. Namun, jika ada kekhawatiran bahwa istri kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anak dan meninggalkan agama ayahnya, maka perkawinan semacam itu dianggap haram.⁴³

Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak ada makruh mutlak dalam perkawinan beda agama, karena tidak ada larangan yang tegas. Pendekatan yang digunakan dalam Mazhab Maliki adalah *sad – dzariah*, yaitu menutup jalur yang dapat mengarah pada terjadinya kerusakan atau kemafsadan. Jika dikhawatirkan akan munculnya kerusakan yang merugikan, maka hukumnya diharamkan.⁴⁴

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab. Menurut Mazhab Syafi'i, golongan wanita Ahli Kitab terdiri dari wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel. Hal ini berlaku meskipun mereka adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i adalah karena

⁴³ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah Jilid 5*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011) hlm. 67

⁴⁴ *Ibid.*, 68

Nabi Musa dan Nabi Isa diutus khusus untuk bangsa Israel, dan bukan untuk bangsa lainnya. Mereka menginterpretasikan ungkapan "*min qablikum*" (umat sebelum kamu) dalam QS. al-Maidah ayat 5 sebagai merujuk kepada dua golongan Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel. Menurut Mazhab Syafi'i, yang dianggap sebagai Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak sebelum masa Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Mereka berpendapat bahwa orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani setelah Al Quran diturunkan tidak termasuk dalam kategori Ahli Kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat "*min qablikum*" tersebut.⁴⁵

d. Mazhab Hambali

Dalam Mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwa haram menikahi wanita musyrik (yang tidak beragama Islam), tetapi diperbolehkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab Hambali dalam perkawinan beda agama banyak mendukung pendapat Imam Syafi'i. Mazhab Hambali tidak membatasi Ahli Kitab hanya pada Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel. Namun, mereka menyatakan bahwa yang termasuk dalam Ahli Kitab adalah wanita-wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, 76

⁴⁶ Ahmad Ziat, "Analisis Usul Fikih Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 dan Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. http://etheses.uin-malang.ac.id/1588/5/07210044_Bab_2.pdf

C. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan konstitusi suatu negara. Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili sengketa yang berkaitan dengan konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjaga konstitusi dan penafsir hukum yang otoritatif. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutuskan konstitusionalitas perundang-undangan, peraturan pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres) serta regulasi yang lainnya. Tugas Mahkamah Konstitusi juga mencakup menguji dan menafsirkan ketentuan-ketentuan konstitusi guna memberikan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan lembaga-lembaga negara. Melalui keputusan-keputusannya, Mahkamah Konstitusi berperan dalam melindungi hak asasi manusia, menjaga keadilan, dan memastikan supremasi konstitusi dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, tugas Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas dan keberlanjutan sistem hukum dan pemerintahan suatu negara.⁴⁷

Selain tugas utamanya sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tanggung jawab lain yang turut melengkapi perannya dalam menjalankan fungsinya. Beberapa tugas tambahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain adalah menguji dan memutus sengketa hasil pemilihan umum, menafsirkan ketentuan-ketentuan konstitusi dalam rangka memberikan kejelasan interpretasi hukum, serta memberikan pendapat hukum

⁴⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi", *Media Berita MKRI*, 26 Mei 2015, di akses 20 Juli 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>

kepada lembaga negara atau pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan konstitusional.

Peran lain dari Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penyelesaian antar lembaga negara yang bersengketa, baik itu sengketa antara lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini memiliki fungsional menjadi mediator atau penyelesaian konflik antar lembaga dengan landasan konstitusional. Di lain sisi, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang lain dalam hal pemberian putusan atas pengujian undang-undang yang mohonkan oleh individu, kelompok, ataupun organisasi yang merasa bahwa peraturan perundang-undangan tersebut memiliki pertentangan terhadap konstitusi.⁴⁸

Beberapa tugas yang dimiliki oleh lembaga ini menjadi sangat penting dalam menjaga prinsip supremasi konstitusi, kepastian hukum, dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan suatu negara. Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum dan kehidupan konstitusional suatu negara. Karena itu, independensi, integritas, dan keahlian para hakim Mahkamah Konstitusi menjadi faktor penting dalam menjamin pelaksanaan tugas-tugas ini secara adil dan objektif, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang menjaga konstitusi.⁴⁹

1. Pengujian (*Judicial Review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Istilah pengujian peraturan hukum dapat diorganisir berdasarkan pelaku pengujian, fokus

⁴⁸ Adeline Dyah Kasetyaning Putri dan Yohanes Suwanto, “Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4 (2022), 600. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/83/187>

⁴⁹ Ahmad Fadlil Sumadi, “Independensi Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5 (2011), 646. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/851/181>

peraturan yang diperiksa, dan waktu pelaksanaan pengujian. Dari segi pelaku pengujian, ada hakim (*toetsingsrecht van de rechter* atau *judicial review*), lembaga legislatif (*legislative review*), dan lembaga eksekutif (*executive review*).⁵⁰ Judicial review adalah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilai kesesuaian undang-undang yang dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga dapat diuji secara yudisial. Dalam ranah hukum konstitusi, *judicial review* memiliki akar historis dan sejalan dengan sejarah Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan utama untuk menguji kesesuaian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pada dasarnya, *judicial review* yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman, seperti yang terjadi di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, merupakan upaya untuk melakukan interpretasi konstitusi. Hasil dari interpretasi tersebut dapat mengakibatkan dua kemungkinan, yakni diberlakukannya undang-undang atau pencabutan undang-undang tersebut. Pencabutan dapat terjadi jika ada pelanggaran konstitusionalitas, sehingga undang-undang tersebut tidak dapat diberlakukan.⁵¹

Menurut Hans Kelsen, terdapat dua konsep dasar yang berkaitan dengan perlunya pembentukan badan kenegaraan yang memiliki kewenangan pengujian atau *judicial review*, yaitu konstitusi harus dianggap sebagai norma hukum yang lebih tinggi daripada undang-undang biasa dan harus ditegakkan berdasarkan superioritasnya. Selain itu, ada

⁵⁰ H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 187.

⁵¹ Dinda Agustin Wulandari, Winarno Budyatmojo, "Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4 (2022), 696.

ketidakpercayaan luas terhadap badan peradilan biasa dalam menegakkan konstitusi, sehingga diperlukan badan khusus yang terpisah untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum dasar negara.⁵²

Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa secara umum, mekanisme judicial review diterima sebagai cara bagi negara hukum modern untuk mengendalikan dan mengimbangi kecenderungan kekuasaan yang dapat disalahgunakan oleh pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, bisa dibentuk organ khusus seperti Mahkamah Konstitusi atau memberikan kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang kepada pengadilan biasa, terutama Mahkamah Agung. Organ khusus tersebut dapat menghapus undang-undang secara menyeluruh jika dianggap tidak konstitusional, sementara pengadilan biasa mungkin hanya menolak menerapkannya dalam kasus konkret ketika dianggap tidak sesuai konstitusi, sementara orang lain tetap diwajibkan untuk menerapkannya.⁵³

2. Dasar Hukum Judicial Review

Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, regulasi tentang pengujian peraturan perundang-undangan pertama kali diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini mengatur bahwa pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang berada dalam wewenang Mahkamah Agung. Setelah terjadi perubahan pada Undang-

⁵² Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, (2012), 5.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 2.

Undang Dasar 1945, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetap menjadi tugas Mahkamah Agung, sementara pengujian terhadap Undang-Undang dasar menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁵⁴

Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang. Pasal tersebut menyatakan bahwa MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum tertinggi di Indonesia, memberikan mandat langsung kepada MK untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar.

Judicial review adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pengadilan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, judicial review diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/MK/2009 tentang Tata Cara

⁵⁴ Abdul Rahman Maulana Siregar, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5, No. 5 (2017), 103.

Pengujian Undang-Undang. Peraturan ini mengatur tentang syarat dan tata cara pengajuan judicial review, pemeriksaan permohonan judicial review, dan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan judicial review.⁵⁵

Pengujian tersebut merupakan proses pemeriksaan, pengadilan, dan penentuan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi selalu merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hierarki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menduduki peringkat tertinggi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi mengatur tentang hukum acara yang menjadi panduan bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan berbagai kewenangan, termasuk kewenangan melakukan Pengujian suatu Undang-Undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review). Judicial review, atau kontrol yudisial, merupakan bentuk pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif.⁵⁶

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

⁵⁵ Alvina Sylviadianti, Gayatri Dyah Suprobowati, “Sistematika, Prosedur, Dan Syarat Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3 (2022), 450.

⁵⁶ Alvina Sylviadianti, Gayatri Dyah Suprobowati, “Sistematika, Prosedur, Dan Syarat Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3 (2022), 450.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat tiga jenis putusan yang dapat dikeluarkan terkait dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

a. Permohonan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima.

b. Permohonan Ditolak (*Ontzigt*)

Pasal 56 ayat (5) mengatur bahwa apabila undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan bahwa permohonan ditolak.

c. Permohonan Dikabulkan

Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan memiliki dasar yang beralasan, amar putusan menyatakan bahwa permohonan dikabulkan. Artinya, Mahkamah Konstitusi setuju dengan argumen yang diajukan oleh pemohon dan menyatakan bahwa undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁵⁷

⁵⁷ Janedjri M Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 22.

D. Tinjauan Umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung

1. Latar Belakang Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung

Awalnya, pembentukan SEMA didasarkan pada disposisi yang ada dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Tata Cara Peradilan Mahkamah Agung Indonesia. Pasal ini mencatat bahwa Mahkamah Agung memonitor tindakan dan tindakan para hakim, sehingga Mahkamah Agung diberikan hak untuk memberikan peringatan, teguran, serta arahan yang dianggap bermanfaat dan diperlukan, baik melalui surat yang terpisah atau melalui surat edaran. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Agung secara berkala merilis SEMA yang berisi panduan bagi hakim, mulai dari instruksi untuk mengurus administrasi peradilan, hingga panduan tentang cara-cara hakim dapat mengartikan suatu pasal.⁵⁸

Sejak tahun 1951, kekuasaan dan wewenang Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Struktur, Wewenang, dan Jalur Peradilan Mahkamah Agung Indonesia. Kekuasaan dan wewenang ini ditegaskan dalam Pasal 131, yang menyatakan bahwa jika dalam proses peradilan terdapat situasi yang tidak diatur oleh undang-undang, Mahkamah Agung memiliki hak untuk secara langsung menetapkan cara penanganan situasi tersebut.⁵⁹ Dari landasan yang ada dalam Pasal 131

⁵⁸ Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif*

di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (Malang, 2014).

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, keberadaan SEMA memiliki dasar konstitusional. Karena itu, panduan dan instruksi yang termuat dalam SEMA memiliki kekuatan mengikat dan harus ditaati serta diterapkan oleh hakim dan pengadilan.

Namun, dalam perjalanannya, SEMA mengalami pergeseran fungsi, dimulai dari hanya berperan sebagai alat pengawasan, hingga berubah menjadi suatu bentuk peraturan dalam ranah administrasi. Pergeseran ini muncul karena adanya kondisi yang tak terelakkan, di mana produk hukum yang terbatas seperti undang-undang tidak mampu mengatasi semua kebutuhan dalam lingkup peradilan.⁶⁰

Eksistensi SEMA sebagai salah satu bentuk peraturan menjadi penting untuk mengisi kekosongan hukum. Pergeseran ini kemudian mendapatkan pengakuan hukum melalui Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengatur aspek-aspek yang diperlukan guna memperlancar pelaksanaan pengadilan, terutama jika terdapat hal-hal yang belum diatur secara memadai dalam undang-undang. Wewenang ini diberikan untuk memungkinkan Mahkamah Agung mengatasi isu-isu yang kompleks dan tidak terperinci dalam undang-undang Mahkamah Agung yang ada.

2. Mekanisme Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung

Kembali Perkara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

⁶⁰ Helga Nurmila Sari, “*Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Kedudukan Sema Sebagai Bentuk Rule Making Power Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*”, Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam Proram Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2020), 39.

Kewenangan untuk merumuskan SEMA ditempatkan di tangan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung. Namun, dalam proses pembentukannya, Ketua Mahkamah Agung memiliki hak untuk meminta masukan hukum dari Hakim Ketua Muda yang berhubungan dengan substansi atau isi SEMA yang akan dibentuk, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Setelah itu, keputusan apakah akan membentuk SEMA atau tidak tetap diambil oleh Ketua Mahkamah Agung. Dengan demikian, keputusan akhir masih melibatkan pandangan yang berasal dari Hakim Ketua Muda secara bersama-sama.⁶¹

3. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung

Kekuatan mengikatnya SEMA begitu kuat terhadap seluruh lapisan peradilan dan memiliki relevansi hukum yang penting bagi masyarakat negara. Prinsipnya, SEMA diarahkan terutama pada seluruh jajaran pengadilan, sehingga prioritas pertama dalam menerapkan SEMA adalah bagi seluruh jajaran pengadilan itu sendiri. Di sisi lain, dampak SEMA juga mencakup warga negara dalam relasinya dengan peradilan. Dengan demikian, akibat hukum dari SEMA dirasakan secara langsung oleh semua jajaran pengadilan dan secara tidak langsung oleh warga negara.⁶²

Saat ini, Mahkamah Agung memiliki dasar hukum yang memberinya wewenang untuk

⁶¹ Irwan Adi C, “*Perlindungan Hukum Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Colaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*”, Laporan KKL, (Malang, 2013), 47.

⁶² Helga Nurmila Sari, “*Tinjauan Siyāsah Dusturiyah Terhadap Kedudukan Sema Sebagai Bentuk Rule Making Power Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*”, Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam Proram Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya(Surabaya, 2020), 40.

mengeluarkan SEMA, dan dasar ini terdapat dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung. Pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, teguran, atau peringatan yang dianggap perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Ketentuan dalam pasal ini mencerminkan beberapa tujuan utama, seperti memberikan hak kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA, isi SEMA yang dapat mencakup petunjuk, teguran, peringatan, atau bahkan perintah, serta kemungkinan untuk menerbitkan SEMA yang berlaku secara umum untuk semua lingkungan peradilan atau khusus untuk satu lingkungan peradilan tertentu.⁶³

E. Teori Maqashid Syariah

Pembahasan tentang *Maqashid Syariah* merupakan sebuah perjalanan mendalam untuk memahami tujuan-tujuan atau hikmah yang terkandung dalam syariat Islam. Konsep Maqashid Syariah melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan kemaslahatan umat manusia. Dalam pengantar ini, kita akan menjelajahi konsep Maqashid Syariah dan pentingnya pemahaman ini dalam konteks kehidupan sehari-hari serta implementasinya dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari individu hingga masyarakat secara keseluruhan.

Pembahasan lebih fokus pada konsep Maqashid Syariah menurut Imam al-Syathibi, seorang tokoh penting dalam pengembangan dan pemahaman Maqashid Syariah. Imam al-Syathibi adalah seorang ulama abad ke-9 Masehi yang mengembangkan teori Maqashid Syariah dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif dimana konsep Maqashid Syariah menurut Imam al-Syathibi

⁶³ *Ibid.*, 45.

memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menerapkan hukum Islam secara lebih luas.

1. Biografi Imam Syathibi

Imam Asy-Syathibi, yang nama lengkapnya Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishaq, dikenal juga dengan sebutan Asy-Syathibi. Tempat dan tanggal kelahirannya tidak dapat dipastikan secara pasti, karena tidak ada catatan sejarah yang mencatatnya. Namun, nama Asy-Syathibi sering dikaitkan dengan sebuah tempat di Spanyol Timur bernama *Sativa* atau *Syatiba* (dalam Bahasa Arab), yang mungkin menjadi tempat kelahiran atau setidaknya tinggalnya. Asy-Syathibi kemudian tumbuh dan besar di Gharnathan atau Granada.⁶⁴

Asy-Syathibi belajar dari banyak ulama Andalusia di Garnathan dan sekitarnya, dan dia memiliki banyak murid dan pengikut. Pendidikan Asy-Syathibi dimulai dengan mempelajari Bahasa Arab dan semua tata bahasanya. Dalam bidang ini, tercatat bahwa Asy-Syathibi belajar dari seorang ulama besar dalam bidang Bahasa Arab, yaitu 'Abdillah Ibn Fakhkhar Al-Birri (w.754 H/1353 M). Selanjutnya, Asy-Syathibi belajar kepada Abu al-Qasim al-Syarif al-Sabti (w. 760 H/1358 M), seorang mufassir terkenal yang disebut sebagai raja Bahasa Arab pada masanya. Asy-Syathibi juga mendalami Bahasa Arab lebih lanjut dari Abu Ja'far Ahmad al-Syarqawi (w.762 H/1360 M), yang mengajarnya kitab-kitab Imam Sibawaih dan Alfiyah Ibn Malik.⁶⁵

⁶⁴ Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 19.

⁶⁵ Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 46.

2. Gaya Ijtihad Imam Syathibi

Asy-Syathibi berpendapat bahwa untuk menjadi seorang mujtahid, seseorang harus memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memahami tujuan syari'ah dan mampu mengeluarkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap *maqashid al-syari'ah*. Asy-Syathibi menggunakan Al-Qur'an dan hadis sebagai acuan utama dalam berijtihad, dan ia yakin bahwa Al-Qur'an akan selalu terjaga keasliannya. Jika tidak ada nash yang tegas dalam keduanya, maka upaya yang dilakukan adalah merujuk pada *Ijma'* (kesepakatan para ulama) dan *Qiyas* (analogi). Asy-Syathibi sangat menekankan pentingnya penguasaan bahasa Arab, karena bagaimana mungkin seseorang dapat berijtihad jika dia tidak menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an dan hadis, sehingga Asy-Syathibi menempatkan penguasaan bahasa Arab sebagai salah satu pilar penting dalam berijtihad.⁶⁶

Metode pengambilan hukum yang diperkenalkan oleh Asy-Syathibi adalah berdasarkan pada *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat. Pertama, dalam pengambilan hukum, *nash* (teks-teks syariat) dan hukum perlu dilihat dari segi tujuannya, tidak hanya berhenti pada kejelasan, *lafaz*, dan bentuknya semata dalam menentukan '*illah* (sebab) suatu hukum. Dalam hal ini, *maqashid* dan *maslahat* yang ditetapkan menjadi dasar penentuan hukum syariat. Asy-Syathibi menegaskan bahwa dalam menentukan hukum, *maqashid al-syari'ah* tidak boleh diabaikan atau diabaikan dengan hanya mengacu pada nash-nash yang benar.⁶⁷

⁶⁶ Abu Ishak As-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid ke-2*, (Beirut: Daar al-Ma'rifat, 2003), 44-45.

⁶⁷ Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 47.

Kedua, pendekatan ini menggunakan nash-nash yang umum (*al-kulliyah al-ammah*), yaitu teks-teks yang bersifat menyeluruh, dengan dalil-dalil yang khusus (*al-kulliyah al-istiqrai'*). *Al-kulliyah al-nashiyyah* berasal dari nash-nash Al-Qur'an dan hadis yang sahih, sedangkan *al-kulliyah al-istiqrai'* menghubungkan metode induksi dengan sejumlah teks dan hukum tertentu, termasuk mempertimbangkan kepentingan *dharuriyat* (kebutuhan pokok), *hajiyat* (kepentingan-kepentingan), *tahsiniyat* (kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi), maqashid al-syari'ah secara umum, dan kaidah-kaidah fiqh umum. Hal ini menjadi kewajiban dalam mengambil suatu hukum dengan mempertimbangkan hal-hal yang khusus menuju sesuatu yang umum. Selanjutnya, terdapat dalil-dalil yang khusus (*adillah al-khashah*), yaitu dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu.⁶⁸

Ketiga, terdapat prinsip *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*, yang mengacu pada peningkatan kemaslahatan dan menolak kemafsadan. Maqashid al-syari'ah yang utama adalah peningkatan kemaslahatan dan menghindari kemafsadan. Bagian ini menjelaskan konsep masalah mursalah, di mana terdapat perbedaan pendapat dalam penggunaan pendekatan ijtihad ini. Namun, menurut Asy-Syathibi, ketika suatu masalah sesuai dengan maqashid al-syari'ah, maka penetapan hukum dan pelaksanaannya diperbolehkan.⁶⁹

Keempat, terdapat prinsip *i'tibar al-maalat*, yaitu mengambil kira kondisi atau situasi yang melingkupi objek hukum dalam berijtihad. Saat melakukan ijtihad, menetapkan hukum, dan

⁶⁸ *Ibid.*, 47.

⁶⁹ Abu Ishak As-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid ke-2*, (Beirut: Daar al-Ma'rifat, 2003), 370.

mengeluarkan fatwa, dianjurkan untuk mempertimbangkan tempat di mana tindakan-tindakan dilakukan (*maalat al-af'al*), yang menjadi tempat penentuan hukum dan fatwa.⁷⁰

Dalam keseluruhan metode ini, Asy-Syathibi mengajukan pendekatan yang berfokus pada tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), dengan memperhatikan *nash-nash* yang umum dan khusus, meningkatkan kemaslahatan, mempertimbangkan kondisi objek hukum, serta memastikan tidak melupakan *maqashid al-syari'ah* dengan merujuk pada *nash-nash* yang benar.

3. **Maqashid Syariah Menurut Imam Asy-Syathibi**

Salah satu konsep yang terkenal dari Asy-Syatibi adalah *Maqashid Al-Syariah*, yang secara harfiah berarti tujuan dari penerapan hukum. Konsep ini menjadi pusat perhatian sejak kemunculan buku Al-Muwafaqat yang brilian karya Asy-Syatibi. *Maqashid Al-Syariah* telah menjadi konsep yang standar dalam ilmu ushul fiqh yang berfokus pada tujuan hukum (syariah). Secara etimologis, *maqashid* berasal dari kata *qa-sa-da* yang mengacu pada menghadap kepada sesuatu. Secara terminologi, hal ini merujuk pada sasaran-sasaran yang diinginkan dan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh syariat dalam setiap hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.⁷¹ *Maqashid al-Syari'ah*, terdiri dari kata *maqashid* dan *al-Syari'ah*, mengandung makna yang penting dalam konteks tujuan hukum. *Maqashid*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* atau *maqshad*, merujuk pada tujuan syari'ah dan rahasia yang Allah SWT tanamkan dalam setiap hukum-Nya.

⁷⁰ *Ibid.*, 378.

⁷¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

Di sisi lain, kata syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air atau dapat diartikan sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati. Dalam konteks istilah, Maqashid al-Syari'ah merujuk pada tujuan-tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap peraturan dan aturan-Nya.⁷²

Asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat secara khusus mengelompokkan maqashid ke dalam dua bagian: *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan individu yang berkewajiban menjalankan syariat). Selanjutnya, beliau membagi *qashdu al-syari'* menjadi empat jenis. Pertama, *qashdu al-syari'* dalam menetapkan hukum syariat itu sendiri. Kedua, *qashdu al-syari'* dalam pemahaman terhadap hukum syariat. Ketiga, *qashdu al-syari'* dalam penerapan hukum syariat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan. Keempat, *qashdu al-syari'* dalam memasukkan individu yang berkewajiban menjalankan syariat ke dalam aturan-aturan hukum syariat. Penjelasan mengenai pembagian maqashid syariah adalah sebagai berikut:

a) *Qashdu al-syar'i*

1) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*

Tujuan utama Allah SWT dalam menetapkan syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan sebaik-baiknya bagi manusia. Konsep Maqashid ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *takhsiniyyah*. *Dharuriyyah* merupakan masalah yang paling penting dan pokok, karena tanpanya manusia tidak akan dapat hidup. *Dharuriyyah* diperlukan untuk menjamin kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika *dharuriyyah* tidak terpenuhi, maka

⁷² Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 53.

kemaslahatan dunia juga tidak akan tercapai, bahkan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan. Tingkat kerusakan dan kerugian sebanding dengan hilangnya masalah *dharuriyyah*. *Maslahah dharuriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal.⁷³

Maslahah hajiyyah merupakan masalah yang berfungsi memudahkan dan menghindarkan manusia dari kesulitan. Namun, ketiadaan masalah hajiyyah tidak akan menyebabkan kerusakan baik di dunia maupun akhirat. Contohnya adalah adanya keringanan dalam ibadah. *Maslahah takhsiniyyah* adalah masalah yang melengkapi atau menyempurnakan dua macam masalah sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia. Untuk memastikan bahwa *masalah dharuriyyah, hajiyyah, dan takhsiniyyah* dapat terpenuhi dengan baik, manusia perlu menjaga dan melaksanakannya dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah, adat istiadat, muamalah, maupun jinayah.⁷⁴

2) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*

Allah SWT menetapkan syariat atau aturan-aturan dengan tujuan agar dapat dipahami oleh hamba-Nya. Dalam konteks ini, terdapat lima jenis syariat yang dapat diringkas menjadi dua jenis. Pertama, syariat

⁷³ Abu Ishak As-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid ke-2*, (Beirut: Daar al-Ma'rifat, 2003), 370.

⁷⁴ Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 55.

yang ditetapkan dalam bahasa Arab, sehingga pemahamannya membutuhkan pemahaman bahasa Arab itu sendiri. Dalam hal ini, pemahaman terhadap *Maqashid al-Syari'ah* harus sejalan dengan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an berarti memiliki pemahaman yang baik terhadap bahasa Arab, karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Poin kedua menunjukkan bahwa syariat juga memperhatikan kondisi umat, sehingga disesuaikan dengan kondisi umat tersebut.⁷⁵

Dalam konteks pemahaman Al-Qur'an, Imam Asy-Syatibi menekankan pentingnya mempelajari *qawaid al-lughah al-'Arabiyah* dengan pemahaman yang benar dan baik, karena syariat tidak akan dapat dipahami secara tepat kecuali dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap bahasa Arab.

3) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*

Maksud Allah SWT dalam menetapkan syariat adalah untuk memberikan tanggung jawab pada hamba-Nya. Asy-Syatibi membagi tanggung jawab tersebut menjadi 12 masalah, yang dapat diringkas menjadi dua masalah. Pertama, pembebanan tanggung jawab yang tidak melebihi kemampuan hamba (*al-taklif bima la yuthlaqu*). Kedua, pembebanan tanggung jawab yang melibatkan kesulitan (*al-taklif bima fihi masyaqqah*). Asy-Syatibi menjelaskan bahwa Allah SWT

⁷⁵ Abu Ishak As-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid ke-2*, (Beirut: Daar al-Ma'rifat, 2003), 370.

memberlakukan syariat pada hamba-Nya yang mampu. Jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebankan syariat kepadanya. Selain itu, Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika terdapat kesulitan dalam pelaksanaan syariat. Contohnya adalah adanya keringanan dalam shalat jama'ah bagi musafir. Inti dari penelitian ini adalah bahwa hukum diberlakukan kepada mereka yang mampu, dengan mempertimbangkan tiga aspek: kemampuan (*qudrah*), kesulitan (*masyaqqah*) dalam melaksanakan hukum syariat, dan pendekatan tengah atau tidak berlebihan dalam praktik Islam (*wasathiyah*).⁷⁶

4) *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta alahkam al-syari'ah*

Maksud Allah SWT dalam menetapkan syariat adalah untuk menugaskan hamba-Nya dalam melaksanakannya. Asy-Syatibi membahas masalah ini dalam dua puluh poin, yang dapat disimpulkan bahwa tujuan penetapan syariat adalah untuk seluruh hamba-Nya tanpa pengecualian, dengan tujuan mengatasi pengaruh hawa nafsu manusia. Asy-Syatibi mengemukakan pembagian *Maqashid al-Syari'ah* menjadi dua bagian, yaitu *Maqashid al-Ashliyah* dan *Maqashid al-Tabi'ah*. *Maqashid al-Ashliyah* merujuk pada kemaslahatan yang selalu menjadi perhatian utama manusia, baik daruriyah yang bersifat individual maupun kolektif. Daruriyah 'ainiyyah, sebagai bagian

⁷⁶ Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 53.

dari *Maqashid al-Ashliyah*, terkait dengan kewajiban individu untuk menjaga kepercayaan dan amalan agama dengan menjaga diri, akal, keturunan, harta, dan perbuatan sesuai dengan perintah Allah SWT. Sementara itu, kafaiyyah menjadi pelengkap dalam konteks masalah '*ainiyaah*'.⁷⁷

b) *Qashdu al-mukallaf*

Dalam bagian *qashdu al-mukallaf*, Asy-Syatibi menjelaskan adanya 12 masalah yang terkandung di dalamnya. Inti dari pembahasan ini adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba harus sesuai dengan *Maqashid al-Syari'ah*. Terdapat tiga masalah yang sangat penting dalam hal ini. Pertama, *anna al-a'mal bi an-niyah*, yang berarti bahwa setiap amal bergantung pada niatnya.⁷⁸ Hukum suatu perbuatan manusia didasarkan pada niatnya. Jika niatnya baik, maka amalannya juga baik, namun jika niatnya buruk, maka amal tersebut juga menjadi buruk. Selain itu, ibadah dan perilaku riya' seseorang juga dinilai berdasarkan niatnya. Dalam konteks ini, bayi, orang gila, dan orang yang tidak sadarkan diri tidak termasuk karena mereka tidak dapat berniat dalam amal-amal mereka.⁷⁹

Kedua, *qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'*, yang berarti bahwa tujuan individu yang berkewajiban menjalankan syariat harus sejalan dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan suatu

⁷⁷ *Ibid.*, 54.

⁷⁸ Abu Ishak As-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid ke-2*, (Beirut: Daar al-Ma'rifat, 2003), 370.

⁷⁹ Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 53.

syariat adalah kemaslahatan hamba-Nya secara umum, maka individu tersebut juga harus memiliki tujuan yang sama.⁸⁰ Sebagai contoh, dalam menjaga masalah, seseorang harus menjaga masalah dirinya sendiri yang termasuk dalam masalah dharuriyyah. Seperti yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah, "Kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggung jawab atas rakyatmu." Setiap orang memiliki rakyat, setidaknya dirinya sendiri, dan mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Setiap niat yang bertentangan dengan Maqashid Allah dianggap batal atau tidak sah. Ketiga, *man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun*, yang berarti barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat, maka itu termasuk perbuatan yang tidak sah.⁸¹ Jika seseorang melakukan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah, maka dia berdosa, namun jika perbuatan tersebut masih sesuai dengan maksud dan tujuan Allah, maka hukumnya boleh. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan, maka seharusnya dia melakukan tiga hal berikut: berniatkan amal tersebut sesuai dengan tujuan Allah yang dia pahami, niatnya tidak keluar dari ibadah kepada Allah semata, dan berniat bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah.

⁸⁰ Abu Ishak As-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid ke-2*, (Beirut: Daar al-Ma'rifat, 2003), 370.

⁸¹ *Ibid.*, 370.

Menurut Asy-Syatibi, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam memahami Maqashid al-Syariah:⁸²

- 1) Memiliki Pengetahuan Bahasa Arab: Seseorang yang ingin memahami Al-Qur'an dan kandungan Maqashid al-Syariah menurut Asy-Syatibi harus memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, termasuk pemahaman tentang kebiasaan-kebiasaan bahasa Arab. Karena Al-Qur'an ditulis dalam bahasa Arab yang tinggi, pemahaman tentang bahasa Arab menjadi kunci dalam mendalami isi Al-Qur'an. Kemampuan dan pengetahuan tentang bahasa Arab dalam memahami Al-Qur'an (aspek syariatnya) menjadi tolok ukur pemahaman terhadap syariat itu sendiri.
- 2) Memiliki Pengetahuan tentang Sunnah: Bagi Asy-Syatibi, sunnah merupakan sumber ajaran agama kedua setelah Al-Qur'an. Menurut Asy-Syatibi, secara rasional, sunnah merupakan penjelasan dari Al-Qur'an. Ini berarti sunnah sebagai penjelas, menduduki posisi yang lebih rendah dari posisi yang dijelaskan. Jika tidak ada Al-Qur'an (mubayyan) dalam istilah Asy-Syatibi, maka hadis sebagai penjelas (bayyan) tidak diperlukan. Namun, jika tidak ada penjelas, Al-Qur'an sebagai yang dijelaskan (mubayyan) tidak hilang.
- 3) Mengetahui Sebab-sebab Turunnya Ayat: Pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an penting dalam pemahaman Al-Qur'an. Sebab-sebab turunnya ayat dapat

⁸² Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 53.

berupa pertanyaan dari umat yang harus dijawab oleh Nabi atau peristiwa-peristiwa tertentu. Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun dengan latar belakang tertentu hanya dapat dipahami secara menyeluruh jika latar belakang yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut diketahui dengan baik. Menurut Asy-Syatibi, pengetahuan tentang sebab turunnya ayat sangat penting untuk memahami isi Al-Qur'an. Sebab turunnya ayat merupakan faktor eksternal yang cukup menentukan makna dari suatu ayat.

BAB III
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
24/PUU-XX/2022

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022⁸³

1. Kasus Posisi

a. Identitas Pemohon

Pemohon dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Januari 2022 adalah E. Ramos Petege, yang beralamat di Desa Gabaikunu, Kecamatan Mapia Tengah. E. Ramos Petege memberikan kuasa kepada tim yang terdiri dari Hans Poliman S.H, Ni Komang Tari Padmawati, Dixon Sanjaya S.H, Alya Fakhira, Ramadhini Silfi Adisty S.H, Sherly Angelina Chandra, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak S.H serta Asima Romian Angelina. Tim tersebut adalah para advokat dari lawfirm Leo & Partners yang berlokasi di DKI Jakarta. Tim tersebut diberi wewenang untuk bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama E. Ramos Petege dalam hal-hal yang diatur dalam surat kuasa tersebut.

Dalam konteks yang telah disebutkan, pemohon, yaitu E. Ramos Petege, mengajukan permohonan uji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dilakukan karena pihak pemohon ingin menikahi pasangannya yang berbeda agama dengannya. Undang-Undang tersebut kemungkinan memiliki ketentuan yang membatasi atau mengatur perkawinan antaragama. Dengan mengajukan

⁸³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/PUU-XX/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Bagi Hakim Untuk Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

permohonan uji undang-undang, pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi memeriksa konstitusionalitas undang-undang ini. Pemohon berpendapat bahwa undang-undang tersebut mungkin bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti hak untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

Tim dari Kantor Hukum Leo & Partners yang mewakili pemohon akan bertindak atas nama E. Ramos Petege dalam proses pengajuan permohonan uji undang-undang ini. Mereka akan menyampaikan argumen dan alasan yang mendukung keabsahan permohonan tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hak E. Ramos Petege untuk menikah dengan pasangan berbeda agama. Proses permohonan uji undang-undang ini akan melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan konstitusionalitas undang-undang tersebut. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dapat memiliki implikasi penting terhadap hak-hak konstitusional individu dalam konteks perkawinan antaragama, serta dapat membawa perubahan dalam hukum yang berlaku.

b. Duduk Perkara

Pada tanggal 4 Februari 2022, Pemohon mengajukan permohonan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diterima pada tanggal yang sama, kemudian dicatatkan dalam Akta Pengajuan Permohonan dengan nomor registrasi 17/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022. Selanjutnya permohonan tersebut diresmikan dan tercatat dengan nomor 24/PUU-XX/2022.

Setelah melalui proses perbaikan yang diperlukan, permohonan tersebut diterima secara

resmi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2022. Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan konstitusional di Indonesia, kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh MK. Dalam permohonan tersebut, pemohon memaparkan beberapa hal sebagai berikut:

1) Kewenangan Mahkamah

Berlandaskan argumen yang diajukan, objek pengujian yang dimohonkan adalah sebuah regulasi yang masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan didalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, berdasarkan kompetensi serta yurisdiksi yang

dimiliki, MK memiliki kewenangan dalam hal melakukan pemeriksaan, mengadili serta memberikan keputusan atas pengujian secara konstitusional terhadap objek yang diajukan.

Hal ini memberikan pengertian bahwa wewenang untuk memeriksa validitas konstitusional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan beberapa peraturan yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi.

2) **Legal Standing dan Kerugian**

Pasal 51 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya undang-undang, termasuk individu dan badan hukum swasta, dianggap sebagai Pemohon. Dalam penjelasan Pasal tersebut, disebutkan bahwa hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimaksudkan dengan hak konstitusional. Dalam poin huruf a, menyebutkan bahwa kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama juga dianggap sebagai perorangan. Dengan dasar ketentuan tersebut, syarat *legal standing* bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dipenuhi oleh individu Warga Negara Indonesia dan telah sesuai dengan pasal diatas.

Dalam konteks ini, penting juga untuk mengingat kapasitas dan kerugian

konstitusional Pemohon yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Telah dijelaskan bahwa terdapat persyaratan kualifikasi mengenai kerugian konstitusional Pemohon yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan undang-undang dasar adalah sebagai berikut:

1. Terdapat hak konstitusional.
2. Terdapat hak konstitusional dirugikan oleh undang-undang.
3. Terdapat kerugian konstitusional.
4. Antara kerugian dan berlakunya undang-undang terdapat hubungan kausalitas.
5. Terdapat peluang tidak terjadi kerugian apabila permohonan dikabulkan.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, Pemohon memiliki kapasitas hukum dan kerugian konstitusional yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang terhadap undang-undang dasar yang diajukan dalam permohonan ini.

3) Alasan Pemohon Bukan Perkara “*Ne bis in idem*”

Pasal 42 dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatur prinsip “*ne bis in idem*” (tidak dua kali dalam perkara yang sama) dengan rincian sebagai berikut:

- i. Peraturan ini menetapkan bahwa terhadap muatan ayat, pasal, atau bagian tertentu dalam suatu undang-undang yang telah diuji, pengujian

ulang terhadap undang-undang tersebut tidak diizinkan.

- ii. Walaupun demikian, dalam situasi di mana terdapat pengujian terhadap undang-undang yang memiliki muatan ayat, pasal, atau bagian yang sama dengan perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah sebelumnya, permohonan pengujian ulang masih dapat diajukan. Syaratnya adalah bahwa dasar permohonan tersebut harus didasarkan pada alasan konstusionalitas yang berbeda dari sebelumnya.

Dalam konteks ini, dari sembilan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan, hanya satu permohonan yang menguji pasal yang sama, yaitu Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal ini telah diberikan putusan dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Dalam hal ini, Pemohon berpendapat bahwa permohonan ini tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran prinsip *ne bis in idem* karena terdapat perbedaan dalam hal dasar konstusionalitas yang mendasari pengajuan permohonan tersebut, yakni:

- a) Kerugian konstusional yang Pemohon alami dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 berupa kerugian yang bersifat potensial. Sementara itu, kerugian yang Pemohon hadapi dalam permohonan yang sedang diajukan, merupakan kerugian bersifat faktual

ataupun aktual dalam artian kerugian tersebut telah terjadi.

- b) Pemohon dalam permohonannya telah memasukkan argumen baru untuk menguji kekonstitusionalan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Argumen baru ini merujuk pada Pasal 29 Ayat (1) yang menegaskan "*Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Argumen ini secara tuntas terhubung dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama atau hak konstitusional untuk beragama di Indonesia, yang mana menjadi bagian integral dari hak asasi yang mendapatkan perlindungan dari negara.

Atas dasar tersebut, dalam permohonan yang diajukan saat ini, terdapat perbedaan mendasar dan elemen kebaruan dalam pokok permohonan. Oleh karena itu, permohonan ini bukan merupakan kategori *ne bis in idem* sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

4) Alasan Pemohon

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa mereka merasa dirugikan oleh undang-undang yang berdampak pada hak dan kewenangan konstitusional mereka. Mereka mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor

11/PUU-V/2007 yang menetapkan kriteria permohonan pengujian undang-undang dengan undang-undang dasar. Mereka meyakini adanya kerugian konstitusional faktual dan spesifik akibat undang-undang yang sedang diuji.

Pemohon membantah bahwa permohonan mereka melanggar prinsip *ne bis in idem* (tidak boleh diadili dua kali atas perkara yang sama) sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005. Mereka menyebutkan perbedaan mendasar antara permohonan ini dengan pengujian sebelumnya, termasuk kerugian konstitusional yang berbeda dan dasar alasan konstitusionalitas yang mendukung permohonan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon yakin bahwa permohonan mereka memenuhi ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 dan tidak melanggar prinsip *ne bis in idem*. Mereka telah mengajukan permohonan pengujian undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi dengan keyakinan bahwa undang-undang yang diuji merugikan hak dan kewenangan konstitusional mereka.

5) Posita

a) **Hak Fundamental Mengenai Perkawinan Tidak Boleh Dihalangi Oleh Pemerintah**

Mahkamah Konstitusi menegaskan larangan bagi negara untuk menghalangi kebebasan beragama melalui tindakan administratif yang diskriminatif. Hak untuk menikah dan kebebasan beragama adalah hak

dasar yang harus dijaga oleh negara tanpa hambatan. Dalam hal perkawinan antaragama, Mahkamah mengkritisi tiga pendekatan pemerintah yang bermasalah: perkawinan di luar negeri yang melanggar hukum, mengharuskan perubahan agama untuk menikah, dan mengandalkan penetapan hakim meski negara tidak mengakui. Mahkamah berpendapat bahwa semua individu berhak menikah tanpa diskriminasi, dan prinsip kesetaraan ini harus dihormati oleh negara. Mahkamah menekankan bahwa perkawinan adalah hak asasi yang tidak boleh diintervensi oleh negara, termasuk perkawinan beda agama. Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang perkawinan sebagai hak asasi dan karunia Tuhan juga menjadi dasar penting dalam perlindungan hak dalam perkawinan.

b) Ambiguitas Keabsahan Perkawinan

Adanya ambiguitas dalam validitas perkawinan yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkonflik dengan prinsip-prinsip kemerdekaan serta kebebasan beragama yang dilindungi dan mendapatkan jaminan dari Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, hal ini juga tidak mampu memberikan kepastian hukum yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c) Kebebasan Hak

Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f, pada intinya telah mendorong situasi di mana warga negara merasa dipaksa untuk mengorbankan hak mereka untuk menikah sesuai dengan keinginan bebas mereka, sambil tetap memelihara keyakinan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana hak untuk menikah harus tetap bisa dijaga seiring dengan kebebasan berkeyakinan individu tanpa adanya benturan.

d) Pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Prima Facie, penerapan Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendasarkan diskriminasi antar agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28B ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) Pemaparan Petitum

Permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap materi uji berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam permohonan ini, terdapat beberapa permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi.

Pertama, permintaan diajukan agar permohonan mereka diterima secara keseluruhan. Kedua, permohonan diajukan agar Pasal 2 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 8 huruf f dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dinyatakan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan, oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pemohon juga memberikan pilihan alternatif dalam permohonan mereka. Mereka memohon agar Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai dengan penafsiran tertentu.

Selain itu, Pemohon memohon agar putusan Mahkamah Konstitusi ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku. Permohonan ini diajukan dengan harapan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan dan memutuskan sesuai dengan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Pemohon.

7) Keterangan Saksi

a) Usman Hamid

Usman Hamid adalah penganut prinsip kompatibilitas, yaitu memadukan hukum internasional dan hukum Islam dalam konteks perkawinan beda agama. Dia menekankan persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dengan dukungan dari norma-norma internasional. Namun, pandangan Hukum Islam melarang

perkawinan beda agama, yang tercermin dalam Al-Qur'an dan pandangan para ahli Muslim. Meski demikian, pandangan Hak Asasi Manusia Internasional berbeda, menyatakan larangan semacam itu sebagai bentuk diskriminasi. Pertanyaan mengenai relevansi larangan ini di masa kini muncul, mengingat perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang semakin penting. Merumuskan kesepakatan antara Hukum Islam dan HAM Internasional dalam perkawinan beda agama adalah tantangan kompleks, tetapi pandangan para ahli Muslim dapat memberikan wawasan yang lebih dalam.

b) Risa Permanadeli

Risa menganggap psikologi sosial sangat penting untuk memahami masyarakat modern yang kompleks. Fenomena sosial seperti konflik, perbedaan etnis, agama, dan budaya memerlukan pemahaman dari sudut pandang psikologi sosial. Teori Representasi Sosial menjadi alat penting untuk memahami bagaimana masyarakat merepresentasikan objek sosial dan bagaimana ingatan membentuk identitas kolektif. Di Indonesia, kemajemukan masyarakat bisa menimbulkan konflik dan prasangka. Menghormati perbedaan penting, tetapi mengatasi prasangka perlu kesadaran dalam menerima perbedaan. Psikologi sosial menunjukkan pemahaman akar permasalahan penting untuk mengatasi masalah sosial.

Dalam perkawinan campur, psikologi sosial membantu memahami insecurities dan prasangka. Integrasi agama sebagai

perubahan bersama usulan untuk atasi tantangan dalam kemajemukan Indonesia. Secara keseluruhan, psikologi sosial berperan besar dalam memahami dan mengatasi masalah sosial di Indonesia yang majemuk.

c) Ade Armando

Ade, seorang ahli komunikasi dengan spesialisasi dalam semiotika, membahas masalah perkawinan beda agama dari sudut pandang komunikasi. Dalam komunikasi, fokus pada pesan, penafsiran, dan pemaknaan. Dia menyoroti pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap menghambat hak warga Indonesia berbeda agama untuk menikah.

Ade menunjukkan bahwa tafsir mengenai perkawinan beda agama beragam. Pasal-pasal tersebut tidak mengharamkan muslim menikah dengan non-muslim, karena interpretasi ulama yang berbeda. Dia mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menjernihkan ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam undang-undang demi mengatasi kerancuan penafsiran. Ade juga menekankan pentingnya menghormati hak individu memilih pasangan berdasarkan keyakinannya di Indonesia.

d) Rocky Gerung

Pada dasarnya, perkawinan menurut Rocky adalah sebuah kesepakatan mengenai hubungan antara dua individu. Sebelum konsep negara modern muncul, komunitas-komunitas berusaha untuk menjaga hubungan antar individu dan mengembangkannya menjadi keluarga dan komunitas yang lebih

besar. Dalam perkembangan agama, ritual-ritual ini diadaptasi ke dalam ajaran agama. Negara modern, bersama dengan hukumnya, lahir belakangan dan memberi peran pada negara untuk melindungi hak-hak warga. Namun, negara seharusnya hanya bertugas mencatat perkawinan yang telah disepakati oleh individu, tanpa campur tangan dalam tata cara hubungan tersebut. Peran negara haruslah memastikan hak-hak warga dipenuhi dan dilindungi dalam hubungan antar manusia, terutama ketika ada perselisihan.

Saat ini, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bagaimana perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing, yang seharusnya dilihat sebagai hak individu. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan solusi konstitusional agar konstruksi hukum perkawinan di Indonesia menghormati hak asasi individu sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan memulihkan peran negara sebagai pengawal hak konstitusional tersebut.

8) Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Tujuan diadakannya proses di pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan dari hakim. Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sangat dinantikan atau diinginkan oleh pemohon, dengan tujuan untuk menyelesaikan kerugian konstitusional yang sedang mereka alami. Mereka berharap agar kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai dalam persoalan yang sedang dihadapi. Dalam

membuat keputusan, hakim perlu mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai aspek, serta bertindak dengan hati-hati dan cermat. Keputusan yang diambil oleh hakim akan menjadi patokan bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum, serta memberikan kepuasan tersendiri jika putusan tersebut dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Namun, hal ini tidak berlaku pada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan dari Mahkamah Konstitusi tidak dapat diganggu gugat lagi setelah dikeluarkan. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memeriksa perkara berdasarkan dasar hukum, di mana dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan untuk menguji validitas suatu perkara melalui kerangka hukum yang telah ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk memeriksa dan mengambil keputusan akhir dalam perkara pengujian undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan yang diajukan terkait pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Mahkamah memiliki wewenang untuk memeriksa permohonan ini, sesuai dengan tanggung jawab Mahkamah dalam menilai kesesuaian norma-norma undang-undang dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan mengenai mereka yang merasa hak dan kewenangan konstitusional mereka yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terganggu oleh berlakunya undang-undang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian. Ini mencakup individu warga negara Indonesia, kelompok dengan kepentingan serupa, masyarakat hukum adat yang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan, badan hukum publik atau privat, serta lembaga negara.

Mahkamah telah menetapkan lima kriteria untuk membuktikan kerugian hak dan kewenangan konstitusional:

- a) Terdapat kewenangan serta hak konstitusi
- b) Terdapat gangguan atas kewenangan serta hak konstitusi regulasi yang diuji.
- c) Kerugian harus bersifat spesifik serta aktual ataupun potensial.
- d) Terdapat kausalitas kerugian serta regulasi.
- e) Permohonan memiliki potensi mengatasi kerugian.

Dalam kasus saat ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mereka merasa bahwa undang-undang ini membatasi hak konstitusional mereka.

Pemohon, seorang warga negara Indonesia beragama Katolik, ingin menikah dengan seorang Muslimah, tetapi merasa terhalang oleh undang-undang yang mengatur perkawinan berdasarkan agama.

Pemohon yakin bahwa memenangkan permohonan akan mengembalikan hak-hak konstitusional mereka dan memungkinkan masyarakat menikahi orang dari agama yang berbeda. Mahkamah Konstitusi akan mengevaluasi apakah permohonan ini memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pandangan seputar kerugian hak dan kewenangan konstitusional.

- c) Melalui serangkaian putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah membentuk pandangan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan kerugian kewenangan serta hak konstitusi. Terdapat lima kriteria utama:
- 1) Terdapat relevansi antara pemohon dengan kewenangan serta hak konstitusi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.
 - 2) Pemohon harus yakin bahwa regulasi tersebut mengganggu kewenangan ataupun hak mereka.
 - 3) Kerugian harus spesifik dan nyata, atau minimal berpotensi terjadi berdasarkan penilaian yang masuk akal.
 - 4) Ada kausalitas diantara berlakunya undang-undang dan kerugian.
 - 5) Mengabulkan permohonan harus mampu mencegah atau mengatasi kerugian konstitusional yang diajukan.

Pandangan ini telah menjadi acuan konsisten Mahkamah Konstitusi dalam menilai kerugian kewenangan serta hak konstitusi.

- d) Dengan penjelasan yang telah diberikan oleh Pemohon mengenai posisi hukumnya seperti yang diuraikan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa Pemohon berhasil menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang terganggu akibat berlakunya norma undang-undang yang diajukan untuk diuji. Kerugian yang dialami oleh Pemohon memiliki sifat spesifik dan nyata, atau setidaknya ada potensi untuk terjadi menurut logika yang masuk akal.

Pemahaman tentang kerugian ini berkaitan dengan hubungan sebab-akibat antara norma undang-undang yang sedang diuji dan kerugian yang dirasakan oleh Pemohon terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, jika permohonan ini diterima, kerugian yang dianggap akan terjadi dapat dihindari. Dengan demikian, terlepas dari apakah norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan untuk pengujian terbukti tidak konstitusional atau tidak, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki posisi hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan ini.

9) **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi secara tegas “*menolak permohonan dari pemohon seluruhnya*”. Namun terdapat perbedaan alasan (*concurring opinion*) dari dua hakim yakni Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. *Concurring opinion* adalah

pandangan yang diungkapkan dalam bentuk tertulis oleh seorang hakim. Dalam pandangan ini, hakim sepakat dengan mayoritas rekan-rekannya dalam hal kesimpulan atau keputusan yang diambil. Yang membedakannya adalah argumen atau dasar yang melandasi pandangan tersebut.⁸⁴ Berikut adalah perbedaan alasan dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekhdan Hakim Konstitusi Suhartoyo:

a) Alasan Hakim Konstitusi Suhartoyo

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengemukakan pandangannya yang sejalan dengan mayoritas putusan, namun dengan beberapa poin penting yang diakui sebagai alasan tambahan (*concurring opinion*). Pertama, dia menegaskan dasar hukum perkawinan dan kebebasan beragama yang tercermin dalam norma-norma seperti Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, ia mengamati potensi konflik antara norma agama dan hukum dalam peraturan yang sama, dengan mengidentifikasi ambiguitas dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya, Hakim Suhartoyo merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur pencatatan perkawinan di luar negeri, termasuk

⁸⁴ Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011), 98.

perkawinan beda agama. Dia juga menyoroti pertumbuhan keberagaman di Indonesia dan perlunya regulasi yang komprehensif untuk mengatasi fenomena perkawinan beda agama yang semakin meningkat. Dia menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan beragama dan solusi yang lebih komprehensif untuk isu ini. Terakhir, Hakim Suhartoyo menyarankan agar Mahkamah Konstitusi mengembalikan isu ini kepada pembentuk undang-undang, dengan mengakui kesetujuan mayoritas putusan dan menambahkan pandangan ini sebagai kontribusi penting dalam pertimbangan hukum.

b) Alasan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengemukakan pandangannya terkait perkawinan beda agama. Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon mengkritik bahwa pasal-pasal ini mengurangi makna perkawinan dan kebebasan beragama, serta memberikan negara otoritas berlebih dalam urusan pribadi. Hakim Foekh juga menjelaskan pasal-pasal yang diujikan, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f. Ia mengamati kompleksitas regulasi perkawinan yang melibatkan hukum agama, hukum adat, dan hukum positif. Hakim Foekh mengakui pentingnya penanganan komprehensif dalam

perkawinan beda agama dan menegaskan pentingnya dialog terbuka dalam mencari solusi yang komprehensif. Ia juga menyarankan agar revisi norma-norma seperti Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f dilakukan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan pendekatan yang lebih humanis dan inklusif.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengemukakan pandangannya tentang perkawinan beda agama. Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim Foekh menguraikan bahwa pasal-pasal tersebut mengurangi makna perkawinan dan kebebasan beragama, serta memberikan negara otoritas berlebih dalam urusan pribadi. Ia juga menjelaskan isi pasal-pasal yang diujikan. Ia mengamati kompleksitas regulasi perkawinan yang melibatkan berbagai sumber hukum. Hakim Foekh mengakui perlunya pendekatan komprehensif dalam menangani perkawinan beda agama dan mendorong dialog terbuka untuk solusi yang inklusif. Ia juga mengusulkan revisi norma-norma yang kontroversial oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

B. Analisis Perspektif Maqashid Syariah Mengenai Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan 24/PUU-XX/2022

1. Perkawinan Beda Agama Berpotensi Melanggar Tujuan *Maqashid Syariah*

Perkawinan memiliki peran penting dalam hukum Islam, sejalan dengan tujuan utama atau *maqashid syariah* dalam agama. Salah satu tujuan utama tersebut adalah memelihara kelangsungan keturunan atau *hifz al-nasl*. Namun, penting untuk diingat bahwa tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan tujuan-tujuan lain dalam hukum Islam. Tujuan utama lainnya adalah memelihara agama (*hifz al-din*), yang artinya menjaga agama dan kepercayaan seseorang. Selanjutnya, ada tujuan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), yaitu melindungi kehidupan manusia. Tujuan lain adalah memelihara akal (*hifz al-'aql*), yang menandakan pentingnya menjaga akal pikiran agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Hukum Islam juga berupaya memelihara harta, agar hak milik individu terlindungi, dan memelihara kehormatan (*hifz al-ird*), yang mengacu pada menjaga martabat dan integritas individu.

Hukum perkawinan dalam Islam diatur oleh ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT. Al-Quran memberikan pedoman dan ketentuan mengenai bagaimana perkawinan seharusnya dilakukan dan diatur. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 221:⁸⁵

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْوَرَةِ بِأَيْدِيهِمْ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya

⁸⁵ Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 221, (Jakarta: Departemen Agama, 2000).

wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Surah Al-Mumtahanah ayat 10:⁸⁶

لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ۖ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ۖ فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حَلَالٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُحِلُّونَ لَهُنَّ
وَأَتَوْهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا
أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan

⁸⁶ Al-Quran Surat Al-Mumtahanah Ayat 10, (Jakarta: Departemen Agama, 2000).

perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sehingga, keseluruhan sistem hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan memelihara kelangsungan keturunan, tetapi juga terkait erat dengan tujuan-tujuan lainnya seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Semua tujuan ini membentuk landasan yang kokoh bagi hukum Islam dalam mengatur dan membimbing kehidupan individu dan masyarakat secara holistik.

Terdapat dua pandangan yang terkait dengan pelarangan perkawinan beda agama dalam Islam. Pertama, terdapat pandangan yang menganggap bahwa ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dengan jelas melarang perkawinan antara individu yang berbeda keyakinan. Namun, ada pemahaman lain dalam pemikiran Islam yang menyatakan bahwa ada peluang untuk perkawinan lintas keyakinan, khususnya antara seorang Muslim dengan seorang wanita yang merupakan ahli kitab, yaitu pengikut agama samawi seperti Yahudi atau Nasrani (Kristen).

Dasar hukum yang merujuk pada pembolehan perkawinan antara seorang Muslim dengan wanita ahli kitab dapat ditemukan dalam Surah Al-Maidah ayat 5 dalam Al-Quran. Ayat ini menjelaskan bahwa wanita-wanita ahli kitab boleh dinikahi oleh kaum Muslim. Dalam pandangan ini, terdapat argumen bahwa ayat ini memberikan izin untuk perkawinan lintas keyakinan asalkan pasangan wanita tersebut adalah seorang ahli kitab. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan ini tetap menjadi perdebatan di kalangan sarjana dan pemikir Islam. Beberapa mungkin berpendapat bahwa

izin perkawinan dengan ahli kitab tidak hanya berdasarkan pada Surah Al-Maidah ayat 5, tetapi juga perlu dipahami dalam konteks keseluruhan Al-Quran dan hadis, serta dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan hukum Islam yang telah disebutkan sebelumnya.⁸⁷

Pandangan ini juga perlu dilihat dalam cakupan yang lebih luas, karena ada berbagai interpretasi dan pendekatan dalam memahami teks-teks agama. Beberapa kelompok atau individu mungkin lebih condong kepada pembolehan perkawinan lintas keyakinan, sementara yang lain mungkin lebih memegang teguh pada prinsip pelarangan perkawinan beda agama. Pemahaman terhadap perkawinan lintas keyakinan dalam Islam adalah subjek yang kompleks dan kontroversial, dengan berbagai interpretasi yang beragam di kalangan sarjana dan komunitas Muslim.

Konsep *maqashid syari'ah* merupakan kerangka kerja dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dasar dari agama tersebut. *Maqashid syari'ah* melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip fundamental Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini dapat digunakan untuk menghadapi berbagai perdebatan atau isu kontemporer dalam Islam, termasuk wacana seputar perkawinan beda agama. Dalam konteks perkawinan beda agama, konsep *maqashid syari'ah* dapat membantu menyajikan pandangan yang lebih komprehensif dan holistik. Pertama-tama, *maqashid syari'ah* mengakui pentingnya memelihara keturunan dan kelangsungan umat manusia (*hifz al-nasl*). Namun, *maqashid syari'ah* juga menekankan pentingnya

⁸⁷ Ahmad Fauzi, "Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*", *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, Vol. 13, No. 1 (2023), 78.

menjaga kedamaian, kerukunan, dan keadilan dalam masyarakat (*hifz al-'aql* dan *hifz al-dien*).⁸⁸

Dalam kasus perkawinan beda agama, konsep *Maqashid syari'ah* dapat digunakan untuk mencari solusi yang mempertimbangkan tujuan-tujuan tersebut. Misalnya, sementara ada ayat-ayat yang melarang perkawinan lintas keyakinan, *maqashid syari'ah* dapat membantu dalam merumuskan interpretasi yang lebih inklusif. Pemikiran ini menyarankan bahwa dalam situasi tertentu, perkawinan lintas keyakinan bisa diperbolehkan jika hal tersebut tidak mengancam keamanan atau stabilitas masyarakat, serta jika dapat memelihara hubungan harmonis antarumat beragama.

Konsep *Maqashid Syari'ah* merupakan suatu landasan yang dapat digunakan untuk mengatasi perdebatan seputar perkawinan antaragama. Konsep ini juga telah digunakan oleh para ulama untuk menemukan solusi dalam berbagai masalah yang muncul sejalan dengan perubahan zaman. Setiap pertanyaan mengenai agama yang muncul dalam komunitas Muslim dijawab dengan solusi yang sesuai dan hakiki. *Maqashid Syari'ah* mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud dari Hukum Islam. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, berbagai pendekatan dapat digunakan, dan salah satunya adalah metode ijtihad.⁸⁹

Dalam kasus perkawinan beda agama, konsep *Maqashid Syari'ah* dapat digunakan untuk menyelesaikan perdebatan. Fokus utama dari *Maqashid Syari'ah* adalah menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam

⁸⁸ Ahmad Al-Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial*, (Surabaya: Erlangga, 2000), 231.

⁸⁹ Ahmad Fauzi, Kemas Muhamad Gemilang, Darmawan Tia Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*" *Madania Jurnal Ilmu Ilmu Kelislaman*, Vol. 13, No. 1 (2023), 71.

konteks perkawinan beda agama, penerapan *Maqashid Syari'ah* dapat mempertimbangkan:

1. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama): Memastikan bahwa setiap individu tetap dapat menjalankan keyakinan agamanya tanpa hambatan atau paksaan.
2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Memastikan bahwa hak-hak individu dalam hubungan perkawinan dihormati dan tidak mengancam jiwa atau kesejahteraannya.
3. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Memastikan bahwa potensi perbedaan agama tidak merugikan hak-hak anak dalam mengembangkan identitas keagamaan mereka.
4. *Hifz al-Aql* (Perlindungan Pikiran): Memastikan bahwa keputusan perkawinan diambil dengan pemahaman yang baik dan tidak memberikan beban yang berlebihan pada pikiran atau keyakinan seseorang.
5. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta): Memastikan bahwa kesejahteraan finansial dan harta benda dari individu tetap terjaga dalam hubungan perkawinan.

Dalam konteks ini, metode *ijtihad* dapat digunakan untuk merumuskan pendekatan hukum yang sesuai dengan *Maqashid Syari'ah*. *Ijtihad* adalah usaha intelektual untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam situasi baru. Dalam kasus perkawinan beda agama, *ijtihad* dapat membantu menghasilkan solusi yang mempertimbangkan nilai-nilai *Maqashid Syari'ah*, menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, sambil tetap menghormati nilai-nilai agama yang berbeda. Jika diterapkan dalam kasus perkawinan beda agama, maka pertama-tama, penerapan konsep pemeliharaan agama akan menyebabkan pertentangan. Pemeliharaan agama

adalah tujuan utama Hukum Islam.⁹⁰ Konsep ini muncul karena agama berperan sebagai panduan hidup manusia. Penting bagi pasangan yang menikah untuk menjalankan dan memelihara agamanya lebih kuat daripada saat mereka belum menikah. Hal ini didasari pada Hadis Nabi, yang berbunyi bahwa: "*Nikah itu adalah Sunnahku, dan siapa saja yang tidak mengikuti sunnahku bukanlah bagian dari golonganku.*"⁹¹

Jadi, jika seseorang tidak mampu memelihara agamanya sendiri, maka ia akan kehilangan pedoman dalam hidupnya. Ini akan mengakibatkan ia semakin menjauh dari tujuan hidup yang seharusnya. Kedua, konsep pemeliharaan jiwa juga menjadi pertimbangan. Konsep ini hampir sama dengan konsep pemeliharaan agama. Manusia lahir dengan jiwa yang bersih, tetapi bisa terpengaruh oleh berbagai hal. Perkawinan pada dasarnya menggabungkan dua jiwa yang kemudian bersatu untuk mencapai tujuan yang sama dalam hidup berumah tangga. Namun, dalam kasus perkawinan beda agama, kedua jiwa ini sulit bersatu karena pada dasarnya mereka berbeda. Beda keyakinan, beda ajaran, dan tentu saja beda praktiknya. Perbedaan prinsip ini bisa menimbulkan pertentangan sehingga tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai. Selain itu, semua perbedaan ini bisa melemahkan jiwa dalam hubungan dengan Tuhan. Akibatnya, seseorang bisa merasa terpisah dari agamanya (murtad) dengan mudah. Dengan demikian, mudarat atau bahaya yang muncul jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Ketiga, penerapan perkawinan beda agama bertentangan dengan konsep pemeliharaan akal. Akal adalah hal yang membedakan manusia dari makhluk

⁹⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2010), 99.

⁹¹ M. Nashiruddin Al Albani, *Shahih Imam Bukhari Hadits No 2039*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2002), 409.

lain. Allah memberikan akal kepada manusia agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Namun, jika akal terpengaruh oleh doktrin-doktrin nafsu atau perasaan cinta, maka kemampuan akal akan terganggu. Akibatnya, orang tersebut tidak akan bisa menggunakan akalnya dengan baik. Ia akan mudah tergoda dan terjerumus dalam kesesatan (murtad) karena tidak memanfaatkan akal dan pemikirannya dengan benar. Dalam konteks ini, penerapan perkawinan beda agama bisa menjadi penyebab akal terganggu. Ketika seseorang mengabaikan pertimbangan akal dan hanya mengikuti perasaan cinta, ia bisa mengabaikan risiko yang mungkin timbul dari perbedaan keyakinan. Ini berarti manfaat yang diharapkan dari perkawinan tersebut jauh lebih sedikit daripada mudarat atau kerugian yang mungkin terjadi.

Selain tiga konsep di atas, penerapan perkawinan beda agama juga bertentangan dengan konsep pemeliharaan keturunan. Perkawinan memiliki tujuan lain yaitu untuk melahirkan keturunan.⁹² Keturunan ini diharapkan menjadi generasi yang lebih baik dan mampu menjalankan tugas sebagai pengganti generasi sebelumnya. Keturunan ini juga diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah Allah SWT. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi⁹³:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ
شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah

⁹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Zaffa, 2004), 154.

⁹³ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 4, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), 75.

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Konsep terakhir adalah pemeliharaan harta yang juga bertentangan dengan konsep perkawinan beda agama. Jika seseorang menikah dengan pasangan berbeda agama, kemudian mereka tidak dapat saling mewarisi. Ini berdampak pada pemeliharaan harta yang menjadi tidak mungkin terlaksana. Akibatnya, konsep pemeliharaan harta ini tidak dapat dijalankan. Padahal, perkawinan seharusnya menjadi cara untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya melalui hubungan warisan yang menghubungkan pasangan dan keturunan mereka. Namun, perbedaan agama dapat menghapus hak untuk mewarisi satu sama lain.

Secara keseluruhan, perkawinan beda agama memiliki dampak yang merugikan yang lebih besar, termasuk dalam hal pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. Dengan adanya perbedaan agama, peluang untuk membangun kestabilan ekonomi melalui warisan menjadi terhalang, terlebih saat salah satu pasangan atau keturunannya meninggal dunia.

Di sisi lain, *maqashid syari'ah* juga mengakui bahwa hukum Islam harus dapat mengikuti perubahan zaman (*tajdid*). Oleh karena itu, ulama-ulama dapat menggunakan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* untuk memberikan solusi yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan hukum Islam secara komprehensif, solusi-solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama.⁹⁴ Dalam esensi, penggunaan *maqashid syari'ah* dalam menangani isu perkawinan beda agama atau isu-isu lainnya bertujuan untuk menemukan titik keseimbangan antara memelihara nilai-nilai agama dan

⁹⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 105.

memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, solusi yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam sambil tetap memberikan jawaban yang relevan dan bermakna dalam konteks zaman modern.

2. Perspektif Maqashid Syariah Mengenai Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Perkawinan lintas agama telah lama menjadi isu kompleks dalam banyak masyarakat di seluruh dunia, termasuk dalam ranah hukum dan etika Islam. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 mempertimbangkan perkawinan beda agama dari lensa Perspektif Maqashid Syariah, yang mengakar dalam prinsip-prinsip esensial Islam. Perspektif ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan beragama dapat membentuk landasan bagi penilaian hukum yang mencakup aspek-aspek vital dalam kehidupan masyarakat multikultural. Dalam konteks yang lebih luas, penjelasan mengenai bagaimana Perspektif *Maqashid Syariah* membentuk pandangan terhadap perkawinan lintas agama dalam putusan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Islam dapat diinterpretasikan untuk mengatasi tantangan kontemporer dan mempromosikan harmoni sosial dalam kerangka hukum yang konkret.

Maqashid Syariah, yang mengacu pada prinsip-prinsip tujuan asasi hukum Islam, dapat memberikan pandangan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Putusan tersebut berfokus pada konstitusionalitas ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan pasangan yang berbeda agama

harus mengubah agama salah satu pihak sebelum dapat menikah secara sah. Menurut isi putusan tersebut ditemukan hubungannya dengan *Maqashid Syariah* sebagai berikut:

a) *Hifz al-Din*

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XX/2022 menyiratkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mengakibatkan pengurangan kebebasan beragama bagi pasangan yang ingin menikah. Hal ini dapat bertentangan dengan tujuan menjaga agama dan kebebasan beragama sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Dengan mempertimbangkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat membatasi hak individu untuk menjalankan keyakinan agama mereka, putusan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kebebasan beragama dan memastikan bahwa peraturan perkawinan tidak mengganggu keyakinan agama individu.

b) *Hifz al-Nasl*

Dalam putusan ini, pertimbangan terhadap *Hifz al-Nasl* juga menjadi relevan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan tersebut dapat mengakibatkan dampak yang merugikan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa keturunan dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang memenuhi kebutuhan rohaniah dan kesejahteraan jiwa mereka.

c) *Hifz al-Nafs*

Prinsip keadilan sosial, yang merupakan salah satu tujuan utama *Maqashid Syariah*, juga dapat diterapkan dalam analisis putusan ini. Putusan

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat berdampak negatif terhadap akses terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk menikah dan hak untuk beragama. Prinsip ini sejalan dengan upaya untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat menimbulkan stres dan konflik bagi pasangan yang ingin menikah, serta dampak negatif pada kesejahteraan jiwa mereka. Ini menunjukkan pemahaman akan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan mental dan emosional individu.

d) *Hifz al-Aql*

Dalam aspek ini, prinsip *Hifz al-Aql* menekankan pentingnya mengambil keputusan yang rasional dan bijaksana. Putusan Mahkamah Konstitusi menyoroti bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat menciptakan ketidaksetaraan dan kesulitan bagi pasangan yang ingin menikah, serta mungkin memaksa pasangan untuk mengubah agama meskipun hal tersebut mungkin tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Prinsip ini mendorong adanya kebijakan yang lebih bijaksana dan seimbang dalam mengatur perkawinan beda agama.

e) *Hifz al-Mal*

Hifz al-Mal melibatkan perlindungan terhadap harta benda dan aset. Putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada konsep ini dengan implikasi finansial dan ekonomi dari perkawinan beda agama, serta perlunya adanya ketentuan yang

adil dan bijaksana dalam hal pembagian harta benda.

Mengenai pengaruh konsep *maqashid syariah* dalam putusan ini dapat diketahui melalui beberapa keterangan yang diberikan oleh saksi ahli yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan. Definisi "ahli" dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi masih fleksibel dan belum ada pedoman yang pasti untuk menetapkan kriteria seorang ahli yang sesuai untuk memberikan kesaksian dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam hal keahlian di bidang ilmu hukum. Tujuan dari mendengarkan kesaksian ahli dalam persidangan di pengadilan adalah untuk memberikan bobot pada putusan pengadilan berdasarkan validitas pengetahuan mereka dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pemilihan seorang ahli untuk hadir dalam persidangan bukanlah proses sembarang.⁹⁵

Kualifikasi ahli, mengacu pada individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan keahlian yang didapat melalui pendidikan atau pengalaman kerja. Ini bukanlah batasan atau definisi yang ketat, karena persyaratan kualifikasi ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi memiliki cakupan yang lebih umum. Fakta ini terlihat saat persidangan berlangsung. Para ahli yang dihadirkan oleh pihak-pihak terkait tidak mendapat proses penyaringan yang ketat. Mahkamah Konstitusi hanya melakukan filtrasi saat pendaftaran permohonan di mana pihak-pihak harus menyampaikan daftar ahli yang akan dihadirkan dengan pernyataan singkat tentang topik yang akan mereka bahas. Proses ini tidak melibatkan pemeriksaan latar belakang pendidikan atau pengalaman

⁹⁵ Bisariyadi, "Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 No. 4 (2019), 743, <https://doi.org/10.31078/jk1644>.

kerja, kecuali hanya berdasarkan pada ringkasan riwayat yang diajukan.⁹⁶

Dalam keterangan sebagai Ahli dari Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia, M. Amin Suma menyampaikan bahwa Pancasila, yang juga menjadi pandangan hidup bangsa, khususnya pada sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, telah ada selama 77 tahun dan telah berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hak-hak keberagaman masyarakat Indonesia. Ahli tersebut juga mengemukakan bahwa perkawinan tidak hanya terkait dengan aspek legal formal dan normatif administratif semata. Seiring dengan itu, dia menyoroti bahwa perkawinan diharapkan dan harus memiliki keabadian sesuai dengan tuntunan hukum agama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan hukum materiil di atas, Ahli tersebut akhirnya menyimpulkan bahwa hukum materiil yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, termasuk Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (2), dan Pasal 8 huruf f, tidak saling bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, Ahli juga menyatakan bahwa ketentuan tersebut sama sekali tidak berkonflik dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selanjutnya, Atip Latipulhayat menjelaskan melalui keahliannya di bidang hukum HAM internasional⁹⁷ bahwa sesuai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945, batasan diberlakukan dalam

⁹⁶ *Ibid.*, 750.

⁹⁷ Keterangan Ahli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/PUU-XX/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Bagi Hakim Untuk Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

menjalankan kebebasan yang timbul dari hak asasi manusia. Pengaturan perkawinan yang didasarkan pada norma agama di Indonesia, bukan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, melainkan merupakan langkah untuk melaksanakan dan melindungi hak asasi manusia. Meskipun norma universal mengenai hak asasi manusia mencakup hak untuk menikah, bagaimana perkawinan diatur sepenuhnya bergantung pada hukum nasional di setiap negara. Prinsip hak asasi manusia tidak bertujuan untuk menggantikan ajaran agama, tetapi justru hadir untuk memperkuat pelaksanaan ajaran agama. Tidak ada ajaran agama yang menurunkan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk dalam pengaturan perkawinan.

Dua pendapat yang disampaikan oleh M. Amin Suma dan Atip Latipulhayat dapat dianggap sebagai bukti bahwa prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* memiliki pengaruh pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan beda agama, meskipun secara langsung belum tentu disebutkan dalam putusan tersebut. Berikut adalah cara di mana dua pendapat tersebut dapat diartikan sebagai bukti pengaruh *Maqashid Syariah*.⁹⁸

1) Pengaruh pada Hak Asasi Manusia

Atip Latipulhayat menjelaskan bahwa hak asasi manusia dalam konteks perkawinan tidak mengabaikan norma agama, melainkan memperkuat pelaksanaan ajaran agama. Ini sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* yang menekankan perlindungan agama (*Hifz al-Din*) dan pemeliharaan akal (*Hifz al-Aql*).⁹⁹ Dengan menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan ajaran agama dapat saling mendukung,

⁹⁸ Keterangan Ahli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/PUU-XX/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Bagi Hakim Untuk Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

⁹⁹ “Ahli Mui: Larangan Nikah Beda Agama Justru Lindungi HAM”, News Update Jakarta Islamic Center, diakses pada <https://Islamic-center.or.id/ahli-mui-larangan-nikah-beda-agama-justru-lindungi-ham/>

pendekatan ini dapat menjadi bukti bahwa *Maqashid Syariah* mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan prinsip-prinsip agama.

2) Perlindungan Keturunan dan Pemeliharaan Akal

M. Amin Suma menyampaikan bahwa perkawinan seharusnya memiliki keabadian dan tidak hanya terbatas pada aspek legal formal dan normatif administratif. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah*, seperti pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan pemeliharaan akal (*Hifz al-Aql*). Pengakuan akan perlunya perkawinan yang berkelanjutan dan abadi dapat dianggap sebagai indikasi bahwa prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam melihat perkawinan beda agama sebagai bagian dari perlindungan terhadap keturunan dan akal individu.¹⁰⁰

Dengan demikian, meskipun *Maqashid Syariah* mungkin tidak secara langsung disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pendapat-pendapat yang menyiratkan keberpihakan terhadap prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam konteks perkawinan beda agama dapat dianggap sebagai bukti bahwa pengaruh tersebut turut memengaruhi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan.

Dalam konteks yang lebih luas, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang perkawinan beda agama, dipandang dari perspektif *Maqashid Syariah*, memberikan suatu landasan yang mendasar dalam menjaga dan mewujudkan prinsip-prinsip sentral dalam ajaran Islam. Melalui penekanannya pada

¹⁰⁰ Muhammad Hira Hidayat, “*Konsepsi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Menurut Muhammad Amin Suma*”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016, hlm. 95

prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan beragama, putusan ini memperlihatkan bahwa *Maqashid Syariah* mengajarkan adanya penghargaan terhadap hak asasi individu serta perlunya menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan.

Lebih daripada itu, putusan ini sejalan dengan semangat *Maqashid Syariah* yang mengusahakan menciptakan keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai universal dalam Islam. Dalam konteks perkawinan lintas keyakinan, keputusan ini mengilustrasikan upaya menuju harmoni antara norma-norma agama dan tuntutan hukum yang berlaku secara umum. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, putusan tersebut mengiriMahkamah Konstitusian pesan yang kuat mengenai pentingnya menjaga kedamaian, mengamalkan toleransi, dan menghormati perbedaan dalam suatu masyarakat yang beragam.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini, dalam cakupan perspektif *Maqashid Syariah*, tidak hanya sekadar suatu keputusan hukum semata, tetapi juga merupakan suatu pijakan moral yang mengingatkan kita akan pentingnya menjalankan ajaran Islam dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak asasi individu. Seiring dengan itu, putusan ini turut memperlihatkan bahwa dalam menghadapi kompleksitas masyarakat yang heterogen, harmoni dapat dicapai melalui penggabungan antara prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang senantiasa mengakar dalam ajaran agama.

BAB IV
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 24/PUU-XX/2022 TERHADAP LAHIRNYA
SEMA NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK
BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA
PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA

A. Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang
Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara
Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda
Agama

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dikeluarkan sebagai respons terhadap desakan yang berasal dari berbagai pihak yang mengkritik seringkali Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan kawin beda agama. Tindakan pengadilan ini dianggap mengurangi validitas hukum perkawinan di Indonesia, meskipun hakim telah merujuk pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam putusan mereka.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023, diuraikan bahwa untuk memastikan konsistensi dan kesejajaran hukum dalam memutuskan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim diharapkan mematuhi panduan berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pengadilan tidak akan menyetujui permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berlainan keyakinan agama dan kepercayaan.¹⁰¹

Petunjuk yang diberikan kepada hakim yang menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama ini dirancang untuk menjawab keprihatinan masyarakat. Di tingkat yang lebih mendasar, banyak pertanyaan muncul mengenai peningkatan jumlah permohonan yang dikabulkan oleh pengadilan dalam kasus penetapan perkawinan. Sebelumnya, permohonan perkawinan dari masyarakat sering kali ditolak oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil.

Salah satu alasan penolakan terkait perkawinan beda agama adalah bahwa terdapat larangan perkawinan yang ada di semua agama di Indonesia. Ini bukan hanya berlaku dalam Islam, tetapi juga di semua agama lainnya di Indonesia, yang melarang perkawinan antara calon suami dan istri yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Oleh karena itu, meningkatnya penetapan pencatatan perkawinan beda agama oleh pengadilan akhir-akhir ini telah menarik perhatian masyarakat luas.

Banyak masyarakat melihat peristiwa hukum ini sebagai degradasi hukum perkawinan di Indonesia. Penetapan pencatatan perkawinan pasangan beda agama oleh hakim pengadilan dianggap oleh masyarakat sebagai bukan solusi atau terobosan dalam mengatasi masalah hukum perkawinan yang kompleks, tetapi sebagai contoh buruk bagi pranata hukum perkawinan di Indonesia. Persepsi masyarakat ini dapat dipahami mengingat keragaman hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengusahakan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, kenyataannya di tengah-tengah masyarakat masih ada keberlanjutan hukum perkawinan yang beraneka ragam, seperti hukum agama

¹⁰¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

dan hukum adat. Bahkan dalam kerangka hukum formal, terdapat aturan hukum lain yang bersifat pluralistik selain Undang-Undang Perkawinan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memiliki salah satu pasal yakni, pasal 34 yang mengatur pencatatan perkawinan dan bahkan dengan jelas menyediakan mekanisme untuk perkawinan antara individu yang berbeda agama. Hal yang serupa juga terjadi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang memberikan kesempatan bagi dua orang yang menikah tanpa pencatatan resmi untuk menggabungkan status mereka dalam satu Kartu Keluarga dan memiliki status kawin yang tertera di Kartu Tanda Penduduk mereka dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Masyarakat khawatir bahwa kebijakan yang mengurangi validitas Undang-Undang Perkawinan dapat meningkatkan praktik kawin tanpa catatan resmi atau perkawinan di luar hukum. Mereka percaya bahwa dengan adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pentingnya buku nikah telah berkurang, karena semua layanan kependudukan tetap dapat diakses tanpa harus memiliki Buku Nikah. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat digunakan sebagai referensi bagi para hakim di pengadilan saat menangani kasus perkawinan. Ketika menguji kasus perkawinan, hakim seharusnya lebih menekankan pada prinsip-prinsip hukum formal perkawinan daripada aspek administrasi kependudukan. Prinsip ini juga berlaku ketika hakim menghadapi isu tentang hak nafkah mantan istri dan anak-anak dari seorang Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijelaskan bahwa jika perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil terjadi atas keinginan pria,

maka pria yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memberikan 2/3 dari gajinya untuk menyokong bekas istri dan anak-anaknya.¹⁰² Meskipun demikian, ada kasus di mana hakim menolak menggunakan peraturan pemerintah ini dengan alasan bahwa dasar hukum untuk persoalan perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Jika dalam perkara nafkah istri dan anak akibat perceraian dari suami Pegawai Negeri Sipil seperti itu maka dalam perkara permohonan penetapan beda agama juga seharusnya diberlakukan putusan serupa. Dengan kata lain hakim sama-sama mengabaikan pertimbangan hukum administrasi kependudukan maupun administrasi kepegawaian.

Ketika hakim mengabaikan pertimbangan hukum administrasi kependudukan, mereka sebenarnya memperkuat peran lembaga peradilan.¹⁰³ Seiring dengan penerapan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, warga memiliki kemampuan untuk mengajukan permohonan penyatuan Kartu Keluarga dan mengklaim status mereka sebagai pasangan yang sah tanpa memerlukan penetapan dari pengadilan. Oleh karena itu, seharusnya hakim peradilan membatasi penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan mengikuti SEMA Nomor 2 Tahun 2023. SPTJM selama ini sering kali menjadi sumber masalah hukum, terutama terkait status anak dan hal-hal lainnya. Status anak telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun penetapan mengenai asal-usul anak dan kedudukannya diatur secara berbeda dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, seorang anak dianggap sah jika ia lahir sebagai hasil dari

¹⁰² Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

¹⁰³ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 187.

perkawinan yang diakui secara sah. Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa bukti asal-usul anak hanya dapat diberikan melalui akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Awalnya, penetapan asal-usul anak sebagai cara untuk menentukan identitas anak bersifat sukarela, tetapi setelah diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hal ini menjadi suatu kewajiban.

Secara umum, anak yang lahir di luar perkawinan harus memiliki identitas anak sejak kelahirannya yang dicatat dalam akte kelahiran tanpa harus menyertakan buku nikah orang tua mereka. Pejabat Pencatatan Sipil sekarang wajib mencatatkan informasi ini dalam Register Akta Kelahiran dan mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran tanpa melakukan verifikasi status keabsahan anak melalui buku nikah.¹⁰⁴ Proses pelayanan pembuatan Akta Kelahiran sekarang dapat dilakukan hanya dengan berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanpa perlu melampirkan fotokopi buku nikah, yang beberapa kalangan menganggap telah mengurangi peran lembaga pencatatan perkawinan seperti Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.¹⁰⁵

B. Penghindaran Kekacauan Hukum

Penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023 juga dapat dipahami sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kekacauan hukum yang mungkin timbul akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang perkawinan

¹⁰⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, "Akta Kelahiran untuk Anak Luar Kawin", *Hukum Online*, Jumat, 5 November 2021, di akses 29 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-luar-kawin-cl6500>

¹⁰⁵ M. Ishom el-Saha, "Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama", *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 19 Juli 2023, di akses 29 Agustus 2023. <https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>

beda agama. SEMA memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan kepastian hukum di tingkat peradilan.

Kekacauan hukum dapat terjadi jika tidak ada arahan yang jelas bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara yang terkait dengan perkawinan beda agama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁶ Tanpa SEMA yang mengatur pedoman bagi hakim, ada potensi terjadinya beragam penafsiran di tingkat pengadilan yang dapat menghasilkan putusan yang berbeda-beda. Ini tidak hanya merugikan para pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga dapat mengancam integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

SEMA No. 2 Tahun 2023 mengatasi potensi kekacauan hukum ini dengan memberikan panduan yang tegas dan konsisten bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara perkawinan beda agama. Dengan adanya panduan yang jelas, hakim memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan yang sejalan dengan putusan MK dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini membantu menjaga konsistensi hasil pengadilan di berbagai tingkatan dan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat dan lembaga peradilan.

Dalam konteks kepastian hukum, SEMA juga memberikan prediktabilitas bagi para pihak yang ingin mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan memiliki panduan yang jelas, mereka dapat mengantisipasi hasil yang mungkin dihasilkan oleh pengadilan. Ini akan membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat dan mengurangi risiko terjebak dalam ketidakpastian hukum yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Menjaga konsistensi

¹⁰⁶ Fence M. Wantu, "Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdana", *Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 2, (2013), 214. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16092/10638>

dan kepastian hukum adalah prinsip yang sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengandalkan sistem peradilan dan merasakan keadilan yang setara.¹⁰⁷ Dalam kasus perkawinan beda agama dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang melarangnya, penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 memiliki peran vital dalam menjaga konsistensi dan kepastian hukum, yakni:¹⁰⁸

1. Ketika MK mengeluarkan putusan yang memiliki dampak luas terhadap tata cara perkawinan antar-umat berbeda agama, terdapat potensi interpretasi yang beragam di kalangan hakim di berbagai tingkatan pengadilan. Tanpa pedoman yang jelas, keputusan hakim dapat bervariasi, menghasilkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, SEMA No. 2 Tahun 2023 menjadi instrumen yang sangat diperlukan untuk menyamakan pandangan hakim dalam mengadili perkara-perkara semacam itu. SEMA memberikan arahan yang tegas dan konkret mengenai bagaimana hakim harus mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, sehingga mengurangi risiko terjadinya penafsiran yang bervariasi dan menjaga konsistensi putusan di seluruh sistem peradilan.
2. SEMA memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum. Dengan adanya pedoman yang jelas dari SEMA, para pihak yang ingin mengajukan permohonan pencatatan

¹⁰⁷ Bagir Manan, Dkk., *Bunga Rampai bertema Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 24.

¹⁰⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 Mahkamah Agung Republik Indonesia "Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung"*, (Jakarta: Kesekretariatan Mahkamah Agung RI, 2020), 99.

perkawinan beda agama dapat mengantisipasi proses dan hasil dari pengadilan. Mereka tidak perlu khawatir tentang perbedaan pandangan di kalangan hakim yang mungkin mengganggu kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat melakukan tindakan hukum dengan keyakinan bahwa hasil yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

3. SEMA membantu mencegah terjadinya diskresi yang berlebihan dalam pengadilan. Dengan memiliki pedoman yang jelas, hakim lebih terikat pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam SEMA ketika mengadili perkara-perkara perkawinan beda agama. Hal ini mengurangi risiko hakim mengambil keputusan berdasarkan preferensi pribadi atau penafsiran yang berbeda-beda. Sebagai hasilnya, SEMA membantu memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada landasan yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang konsisten.

Dalam kesimpulannya, penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023 memiliki implikasi yang lebih luas daripada hanya mengikat aparat peradilan. SEMA ini memiliki peran penting dalam menghindari kekacauan hukum yang dapat timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang perkawinan beda agama. Dengan memberikan pedoman yang jelas dan konkret, SEMA membantu menjaga konsistensi dan kepastian hukum di tingkat peradilan, memberikan kepastian bagi masyarakat, dan mencegah diskresi yang berlebihan dalam pengambilan keputusan. Sebagai pedoman yang mengarahkan tindakan hakim, SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia.

C. Perbedaan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan SEMA No 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dan dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam tata urutan peradilan Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki efek mengikat yang luas dan berlaku bagi seluruh aparat negara, termasuk aparat peradilan.¹⁰⁹ Dalam hal perkawinan beda agama, apabila Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang melarang atau membatasi praktik perkawinan beda agama, putusan tersebut memiliki dampak langsung pada norma hukum dan praktik peradilan yang ada sebelumnya. Dengan karakter konstitusionalnya, putusan Mahkamah Konstitusi mampu mengubah interpretasi atas peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan perkawinan beda agama, bahkan dapat meresapi dalam praktik peradilan di berbagai tingkatan.

Sementara itu, SEMA No. 2 Tahun 2023 memiliki kedudukan yang lebih spesifik dan terbatas. SEMA merupakan pedoman atau arahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengarahkan hakim-hakim di lingkungan peradilan dalam menghadapi kasus-kasus tertentu. Meskipun memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan hakim dalam kasus perkawinan beda agama, SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan SEMA namun juga memiliki ruang untuk menilai dan

¹⁰⁹ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2, (2011), 668.

memutuskan kasus berdasarkan fakta dan hukum yang ada di masing-masing perkara.

Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi sangat luas dan mendalam karena putusan ini memiliki efek pada perubahan status quo hukum yang ada sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang atau membatasi perkawinan beda agama, sebagai contoh, dapat mengubah fundamental pandangan hukum yang dipegang oleh sistem peradilan sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengarah pada perubahan perilaku dan praktik hukum secara keseluruhan, terutama karena sifatnya yang konstitusional dan bersifat mendalam dalam mengubah kerangka hukum yang berlaku.

Sementara itu, pengaruh SEMA No. 2 Tahun 2023 lebih difokuskan pada pengambilan keputusan hakim dalam kasus perkawinan beda agama. SEMA ini memberikan panduan khusus bagi hakim dalam menghadapi isu perkawinan beda agama, termasuk mengatur bagaimana hakim seharusnya mempertimbangkan fakta dan hukum dalam kasus tersebut. Pengaruh SEMA terutama terlihat dalam pengambilan keputusan hakim dalam kasus konkret perkawinan beda agama, dan pengaruh ini dapat membentuk pandangan hukum dan praktek peradilan di tingkat yang lebih spesifik.

Dalam kesimpulannya, perbedaan kedudukan dan pengaruh antara putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA No. 2 Tahun 2023 memainkan peran penting dalam konteks perkawinan beda agama. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan pengaruh yang lebih luas, mampu meresap dalam interpretasi hukum secara mendalam. Di sisi lain, SEMA memiliki pengaruh yang lebih fokus dan terbatas, yaitu memberikan arahan kepada hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus perkawinan beda agama. Kedua instrumen ini, meskipun memiliki tingkat dampak yang

berbeda, berperan dalam membentuk pandangan hukum dan membimbing peradilan dalam menghadapi isu sensitif perkawinan beda agama di Indonesia.

D. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap SEMA No 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Keterkaitan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung menjadi esensial dalam memahami bagaimana instrumen hukum tersebut berperan dalam mengatur isu perkawinan beda agama di Indonesia. Meskipun Mahkamah Konstitusi dan SEMA memiliki kedudukan dan pengaruh yang berbeda, keduanya memiliki dinamika yang saling berinteraksi dan dapat memberikan panduan hukum yang lebih komprehensif.¹¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi titik awal dalam mengatur isu perkawinan beda agama. Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang atau membatasi perkawinan beda agama menciptakan dasar hukum yang memberikan arah kepada aparat peradilan untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan pandangan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi menciptakan kerangka hukum yang lebih luas yang harus diikuti oleh semua tingkatan peradilan dalam memutuskan kasus perkawinan beda agama.

SEMA No. 2 Tahun 2023 diarahkan untuk memberikan panduan bagi hakim dalam mengadili kasus perkawinan beda agama. Meskipun tidak memiliki

¹¹⁰ Felicia, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 5, (2022), 579. <http://dx.doi.org/10.36418/jist.v3i5.422>

kekuatan mengikat sekuat putusan Mahkamah Konstitusi, SEMA tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam membimbing hakim dalam menghadapi isu ini. SEMA memberikan pedoman yang lebih konkret tentang bagaimana hakim seharusnya mempertimbangkan fakta dan hukum dalam memutuskan kasus perkawinan beda agama. Ini menciptakan keterkaitan antara pandangan yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan panduan pelaksanaan yang ada dalam SEMA.

Meskipun berbeda dalam kedudukan dan pengaruh, putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA seharusnya menciptakan keterpaduan dalam pandangan hukum yang diberikan kepada hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi menciptakan landasan konstitusional yang mendasari pandangan hukum terkait perkawinan beda agama, sementara SEMA memberikan panduan konkret dalam mengaplikasikan pandangan tersebut dalam keputusan hakim. Keterkaitan ini menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dalam pandangan hukum yang diadopsi oleh peradilan.

Keterkaitan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA juga berperan dalam mengatasi ketidakpastian hukum yang mungkin timbul dalam konteks perkawinan beda agama. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan arah hukum yang jelas dan berlandaskan konstitusi, sementara SEMA memberikan pedoman praktis tentang bagaimana hakim seharusnya beroperasi dalam menghadapi isu tersebut. Keduanya bersama-sama memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan dapat mengurangi risiko ketidakpastian hukum yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dan praktisi hukum.

Dalam kesimpulan, keterkaitan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung menciptakan dinamika yang memungkinkan harmonisasi antara pandangan hukum dan praktik peradilan dalam menghadapi isu perkawinan beda agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dasar hukum yang kokoh, sementara SEMA memberikan panduan praktis dalam mengimplementasikan pandangan tersebut dalam pengambilan keputusan hakim. Keterkaitan ini menjadi esensial dalam memastikan konsistensi, kepastian hukum, dan pengambilan keputusan yang adil dalam kasus-kasus perkawinan beda agama di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak luas yang dapat memengaruhi berbagai aspek dalam sistem hukum suatu negara.¹¹¹ Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang memiliki implikasi praktis terhadap pelaksanaan hukum, lembaga-lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung, dapat merespons putusan tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai instrumen internal untuk memberikan panduan operasional kepada hakim dalam menjalankan putusan tersebut. Ini terjadi dalam konteks munculnya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang mengatur petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama, sebagai tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang perkawinan beda agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan prinsip-prinsip umum atau panduan yang praktik tertentu, seperti perkawinan antara individu berbeda agama. Namun, untuk mengimplementasikan prinsip ini secara lebih terperinci dalam konteks pengadilan, diperlukan panduan operasional yang lebih terperinci. Inilah peran Surat Edaran Mahkamah Agung. SEMA mengisi celah atau ketidakjelasan yang mungkin timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi dengan memberikan petunjuk

¹¹¹ Tri Sulistyowati, "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review dan Beberapa Permasalahannya", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 1, (2006), 10.

praktis yang konkret kepada hakim dalam menangani kasus perkawinan beda agama.¹¹²

SEMA beroperasi dalam lingkup hukum internal pengadilan, yang memiliki peran dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi dan menghadapi kasus-kasus sesuai dengan hukum yang berlaku. SEMA hanya berlaku di lingkungan peradilan dan memberikan panduan bagi para hakim, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat lebih umum dan mengikat seluruh masyarakat. Oleh karena itu, SEMA bertindak sebagai instrumen operasional internal yang menghubungkan prinsip-prinsip umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan tindakan konkretnya di pengadilan.¹¹³

Dalam keseluruhan, munculnya SEMA sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang perkawinan beda agama menunjukkan bagaimana lembaga peradilan merespons prinsip-prinsip umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan memberikan panduan operasional yang spesifik bagi para hakim. Ini merupakan contoh konkret bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat umum dapat diimplementasikan dan dioperasionalisasikan dalam praktik di lingkungan peradilan.

¹¹² Icha Satriani, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung" Skripsi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015 hlm. 35

¹¹³ *Ibid.*, 36

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertentangan seputar perkawinan lintas agama dalam Islam mencerminkan kompleksitas tantangan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip agama dalam konteks masyarakat modern. Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, yang menekankan tujuan-tujuan utama hukum Islam, terjadi konflik antara nilai-nilai agama seperti pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta dalam konteks perkawinan lintas agama. Dampak perkawinan semacam itu melibatkan aspek-aspek kompleks, termasuk dinamika keluarga, kesejahteraan anak-anak, dan pertimbangan hukum serta keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 memberikan wawasan tentang bagaimana perspektif Maqashid Syari'ah membentuk pandangan terhadap isu perkawinan lintas agama, dengan penekanan pada kebebasan beragama, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Permohonan tersebut, yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyoroti konflik antara larangan perkawinan beda agama dan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama, serta dampaknya terhadap hak asasi manusia dan prinsip Pancasila.
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi perkawinan beda agama memiliki implikasi yang besar, dan direspons oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 memberikan panduan konkret bagi hakim dalam mengadili kasus semacam itu. Harmonisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA

menciptakan konsistensi, kepastian hukum, dan pengambilan keputusan yang adil dalam isu sensitif perkawinan beda agama di Indonesia. Pendekatan inklusif yang menghormati prinsip-prinsip agama, sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan sosial, diperlukan untuk mengatasi tantangan perkawinan lintas agama dengan seimbang. Melalui penerapan *Maqashid Syari'ah* dan pembelajaran dari putusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan negara dapat menciptakan keselarasan antara kebebasan beragama dan perlindungan hak individu, menuju masyarakat yang hidup dalam harmoni inklusif dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, penyelenggaraan solusi-solusi yang seimbang terhadap tantangan perkawinan lintas agama di dalam masyarakat memerlukan pendekatan inklusif yang menghormati prinsip-prinsip agama, sambil juga mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan sosial. Melalui penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* dan pembelajaran dari putusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan negara dapat menghasilkan keselarasan antara kebebasan beragama dan perlindungan hak individu, menciptakan masyarakat yang hidup dalam harmoni inklusif dan kesejahteraan bersama.

B. Saran

Dalam penelitian ini, telah diuraikan dampak yang dihasilkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan lintas agama di Indonesia. Keputusan ini, dengan mengubah persyaratan perkawinan lintas agama, telah membawa konsekuensi signifikan dalam berbagai aspek masyarakat, hukum, agama, dan budaya di Indonesia. Dari analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat diambil.

Pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi ini memperlihatkan pentingnya dinamika antara hukum,

agama, dan budaya dalam suatu masyarakat yang beragam. Keterbukaan terhadap perubahan dalam norma-norma perkawinan sejalan dengan semangat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, sementara tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama dan sosial yang ada.

Kedua, perubahan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam implementasinya. Pemerintah, lembaga agama, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa regulasi baru ini diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh wilayah Indonesia. Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memberikan panduan yang jelas kepada masyarakat terkait proses perkawinan lintas agama yang sesuai dengan regulasi baru.

Ketiga, dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang ditimbulkan, edukasi dan dialog antaragama menjadi kunci penting untuk menjaga harmoni dan toleransi di masyarakat. Pendidikan tentang perbedaan agama, hak asasi manusia, dan nilai-nilai pluralisme harus ditingkatkan, baik di sekolah maupun melalui program-program sosial.

Oleh karena itu, di akhir penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan untuk menghadapi dampak dan tantangan yang muncul:

1. Bagi Pemerintah (Kementerian Agama)

Diperlukan untuk menyusun panduan dan program edukasi yang dibentuk bersama-sama dengan lembaga agama dan masyarakat sipil dengan tujuan untuk mendukung implementasi regulasi baru mengenai perkawinan lintas agama. Panduan ini akan diterapkan secara konsisten dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pemantauan dan evaluasi rutin perlu dilakukan terhadap pelaksanaan regulasi ini serta dampaknya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah memastikan regulasi tersebut berjalan efektif dan adil.

2. Bagi Lembaga Agama (KUA dan Lembaga Terkait)

Diperlukan adanya panduan yang jelas mengenai proses perkawinan lintas agama yang sesuai dengan regulasi baru kepada masyarakat. Kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam pembentukan panduan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan konsistensi dalam implementasinya. Selain itu, pendidikan mengenai multikulturalisme, toleransi agama, dan hak asasi manusia perlu diintegrasikan dalam program pendidikan agama. Langkah ini bertujuan untuk membentuk sikap inklusif dan memahami perbedaan agama. Selanjutnya, mengadakan forum-dialog lintas agama secara rutin. Tujuannya adalah memperkuat pemahaman antaragama, mengurangi ketidakpastian, dan mendorong rasa saling menghormati. Semua ini bertujuan untuk membangun harmoni dan toleransi di masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga agama. Ini bertujuan untuk mendukung implementasi regulasi baru dengan memahami hak-hak dan tanggung jawab dalam perkawinan lintas agama. Selain itu, perlu dilakukan penyelenggaraan kampanye publik dan program informasi. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perkawinan lintas agama, hak-hak, dan tanggung jawab yang terkait.

4. Bagi Lembaga Pendidikan

Pendidikan tentang multikulturalisme, toleransi agama, dan hak asasi manusia seharusnya diintegrasikan secara lebih mendalam dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. Tujuannya adalah membantu membentuk generasi

yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman. Selain itu, program edukasi mengenai perbedaan agama, hak asasi manusia, dan nilai-nilai pluralisme akan ditingkatkan di sekolah. Ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih luas dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- “Ahli Mui: Larangan Nikah Beda Agama Justru Lindungi HAM”.
News Update Jakarta Islamic Center. diakses pada
<https://Islamic-center.or.id/ahli-mui-larangan-nikah-beda-agama-justru-lindungi-ham/>
- Al Albani, M. Nashiruddin. *Shahih Imam Bukhari Hadits No 2039*.
(Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif. 2002)
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*.
(Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997)
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah
Jilid 5*. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah . 2011)
- Al-Raysuni, Ahmad. Muhammad Jamal Barut. *Ijtihad Antara Teks.
Realitas. Dan Kemaslahatan Sosial*. (Surabaya: Erlangga.
2000)
- Aminah, Siti dan Uli Parulian Sihombing. *Memahami Pendapat
Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU
Penodaan Agama*. (Jakarta: The Indonesian Legal
Resource Center. 2011)
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif
dan Hukum Islam”. *Media Syari’ah*. Vol. 22. No. 1 (2020).
51. [https://jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/6719/41
06](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/6719/4106)
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di
Beragai Negara*. (Jakarta: Konstitusi Press. 2006)
- As-Syathibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari’ah Jilid
ke-2*. (Beirut: Daar al-Ma’rifat. 2003)
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-
Syatibi*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 1996)
- Bisariyadi. “Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah
Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 No. 4 (2019). 743.
<https://doi.org/10.31078/jk1644>.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin. Marzha Tweedo. Muhammad Irham
Roihan. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari

- Perspektif Islam dan Ham”. *Khazanah*. Vol. 6 No.1 (2013)
<https://media.neliti.com/media/publications/143721-ID-perkawinan-beda-agama-ditinjau-dari-pers.pdf>
- Darmadi, Nanang Sri. “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum*. Vol. XXVI. No. 2. (2011)
- Dinda Agustin Wulandari. Winarno Budyatmojo. “Penguujian Undang-Undang (Judicial Review) Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1. No. 4 (2022)
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana 2010)
- el-Saha, M. Ishom. “Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama”. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. 19 Juli 2023. di akses 29 Agustus 2023. <https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>¹
- Fence M. Wantu. “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum. Keadilan. Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata”. *Mimbar Hukum*. Vol. 25. No. 2. (2013). 214. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16092/10638>
- Eoh. O. S.. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001)
- Erwinsyahbana, Tengku. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 1 (2012)
- Fauzi, Ahmad. “Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah*”. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*. Vol. 13. No. 1 (2023)
- Fauzi, Mahfudh. “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Nikah Beda Agama” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (Semarang. 2016). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6762/>
- Felicia. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Indonesia Sosial*

- Teknologi*. Vol. 3. No. 5. (2022). 579.
<http://dx.doi.org/10.36418/jist.v3i5.422>
- Gaffar, Janedjri M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010)
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana. 2010)
- H.A.S. Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006)
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat & Hukum Agama*. (Bandung: CV Mandar Maju. 1990)
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Dalam Kitab al-Muwafaqat*. (Jakarta: Erlangga. 2007)
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Mahkamah Agung. Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009)
- Hidayat, Muhammad Hira. “*Konsepsi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Menurut Muhammad Amin Suma*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing. 2006)
- IKAPI. *Kompilasi Hukum Islam*. (Surabaya: Karya Anda)
- Irwan Adi C. “*Perlindungan Hukum Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Colaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*”. Laporan KKL. (Malang. 2013)
- Jalil, Abdul. “*Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*”. *Jurnal Andragogi Jurnal Diklat Teknis*. Vol. 6. No. 2 (2018).
<https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>

- Jamaluddin. Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Sulawesi: Unimal Press. 2016)
- Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Data Dokumen Putusan No. 68/PUU-XII/2014*
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan 1*. (Yogyakarta: Academia Zaffa. 2004)
- Lutfiana Dwi Mayasari. “Tinjauan Yuridis terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran”. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol.1. No.1 (2020)
- Lysa Setiabudi. “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama”. *Skripsi Universitas Negeri Semarang*. (Semarang. 2016)
<https://lib.unnes.ac.id/28976/1/8111412093>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 Mahkamah Agung Republik Indonesia “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung”*. (Jakarta: Kesekretariatan Mahkamah Agung RI. 2020)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi”. *Media Berita MKRI*. 26 Mei 2015. di akses 20 Juli 2023.<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>
- Makaro, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004)
- Manan, Bagir . Dkk.. *Bunga Rampai bertema Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2019)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2010)
- Naim, Amal Zainun. “Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor

- 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor 1977K/Pdt/2017)”. *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang. 2019)*<http://etheses.uin-malang.ac.id/15587/>
- Nurchahaya. Dkk. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 18 No. 2 (2018)
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No. 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana. 2006)
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Akta Kelahiran untuk Anak Luar Kawin”. *Hukum Online*. Jumat. 5 November 2021. di akses 29 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-luar-kawin-cl6500>
- Putri, Adeline Dyah Kasetyaning dan Yohanes Suwanto. “Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1. No. 4 (2022) <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/83/187>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/PUU-XX/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Bagi Hakim Untuk Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.
- Qamar, Nurul. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1. No. 1. (2012)
- Saekan, Mukhamad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Nora Media Enterprise: Kudus 2010)
- Sari, Helga Nurmila. “*Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Kedudukan Sema Sebagai Bentuk Rule Making Power Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*”. Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam Proram Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (Surabaya. 2020)

- Sari, Rahma Nurlinda. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. (Lampung. 2018) <http://repository.radenintan.ac.id/5126/>
- Satriani, Icha. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung” *Skripsi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* 2015
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana. 2012)
- Siregar, Abdul Rahman Maulana. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. *Jurnal Hukum Responsif*. Vol. 5. No. 5 (2017)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press. 1986)
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: 1986).
- Sulistyowati, Tri. “Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review dan Beberapa Permasalahannya”. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 1. (2006)
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “Independensi Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8. No. 5 (2011).. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/851/18>
- Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. (Surabaya: Usaha Nasional. 1990)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.
- Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2015)
- Sutisna. *Panorama Maqashid Syariah*. (Bandung: Media Sains Indonesia. 2021)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006)
- Sylviadianti, Alvina. Gayatri Dyah Suprobowati. “Sistematika. Prosedur. Dan Syarat Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi”. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1. No. 3 (2022)

- Tim Penerjemah. *Al-Qur'andan Terjemahannya*. (Jakarta: Departemen Agama RI. 1990)
- Turmuzi, Achmad. "Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. (Jakarta. 2015) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30027/1/ACHMAD%2520TURMUZI-FSH.pdf&ved=2ahUKEwiZwOmb2oAhX3xjgGHT43DwEQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw2UXNfUR8rYIRN TeO7eQDCC>
- Umar, Zulkarnaini. *Perkawinan Dalam Islam. Membangun Keluarga Sakinah*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015)
- Yanggo, Chuzaimah Tahido. Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: LSIK. 1994)
- Ziat, Ahmad. "Analisis Usul Fikih Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 dan Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama". Undergraduate Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011. http://etheses.uin-malang.ac.id/1588/5/07210044_Bab_2.pdf

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/MK/2009

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Nomor 2 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Tata Cara Peradilan Mahkamah Agung Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Lampiran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 24/PUU-XX/2022

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 24/PUU-XX/2022

“Perkawinan Dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan”

I. PEMOHON

E. Ramos Petege

Kuasa Hukum:

Ni Komang Tari Padmawati., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Januari 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945";
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang."
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus tentang hasil perselisihan pemilihan umum.
 - e. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”;
4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”
 5. Bahwa pada Praktek peradilan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi pernah menafsirkan frasa pada Pasal atau ayat dalam suatu peraturan Perundang-Undangan dalam upaya mencari keadilan dalam Praktek beracara di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dibuktikan, yakni:
 - 1) Dalam Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Mahkamah memberikan penafsiran terhadap frasa “dikuasai oleh negara” pada Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945
 - 2) Dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Mahkamah memberikan penafsiran mengenai makna konsepsi negara hukum dan konsekuensinya khususnya dalam hak mencari dan memperoleh informasi.
 - 3) Dalam Putusan Mahkamah Nomor 012-013-016/PUU-IV/2006 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah menafsirkan frasa “diatur dengan undang-undang” pada ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD Tahun 1945.
 6. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara”.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Perseorangan yang memeluk agama Khatolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Akan tetapi setelah menjalin hubungan selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut haruslah dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda.
 4. Bahwa syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ruang seluas-luasnya bagi hukum agama dan kepercayaan yang beragam jumlahnya dalam menafsirkan sahnya suatu perkawinan akan tetapi tidak memberikan pengaturan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan oleh mereka yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda.
 5. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasanannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.
 6. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 mengenai *ne bis in idem* mengatur yakni:
 - a. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - b. Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian Undang-undang terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dnegan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.
 7. Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hingga kini diuji dihadapan Mahkamah Konstitusi sebanyak 9 kali yakni Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 22.PUU-XV/2017, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 64/PUU-X/2012, Putusan Nomor 12/PUU-V/2007, Putusan Nomor 40/PUU-XVII/2019. Secara mengkhusus terdapat 1 permohonan yang mnenguji pasal yang sama yakni Pssal 2 ayat (1) atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Pemohon berpandangan bahwa seharusnya permohonan ini tidak dapat diklasifikasikan *ne bis in idem*, karena tentunya terdapat perbedaan dalam hal konstitusionalitas yang menjadi alasan diajukannya permohonan.

8. Bahwa dalam putusan di Tahun 2014, dalam permohonannya pemohon menganggap inkonstitusionalnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) karena bertentangan dengan amanat Pasal 28E ayat (1), 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan dalam permohonan *a quo*, pemohon menambahkan kembali batu uji yang digunakan dalam mengukur inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa dna tentunya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai kebebasan atau hak konstitusional beragama di Indonesia. Yakni dengan memberikan pengaturan demikianlah yang mewajibkan adanya keterikatan terhadap keyakinan yang mnegakibatkan timbulnya hak warga negara untuk memeluk keyakinan dan menciptakan kewajiban negara untuk dapat menjamin kebebasan hak beragama tersebut.
9. Bahwa hal ini menyebabkan permohonan *a quo* merupakan penjabaran konkret 1 kerugian konstitusional seseorang yang diakibatkan adanya ketidakjelasan pemakaian "sahnya perkawinan" dari sekian banyaknya kerugian konstitusional yang terjadi akibat pengaturan *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 27 ayat (1):

- (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wjaib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

2. Pasal 28B ayat (1)

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

3. Pasal 28D ayat (1):

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

4. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2)

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;

5. Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2):

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

(2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

6. Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa konsekuensi dari dianutnya ideologi Pancasila oleh negara, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia haruslah berlandaskan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keberadaan dari hak asasi manusia dengan tetap berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara tidak dapat memisahkan urusan antara agama dengan negara, namun juga tentunya bukanlah negara yang didasarkan oleh suatu ajaran agama tertentu. Hak Konstitusional setiap warga negara antuk dapat secara merdeka memeluk agama yang diyakininya adalah hak yang dimiliki oleh setiap penduduk di Indonesia tanpa terkecuali.
2. Bahwa perkawinan merupakan salah satu dimensi yang penting dalam kehidupan manusia yang diatur pelaksanaannya dalam hukum agama, hukum adat dalam masyarakat, dan/atau hukum negara (hukum positif). Hal ini menjadi suatu kenyataan umum bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perkawinan tidak menunjukkan adanya keseragaman.
3. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perihal perkawinan beda agama, berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perkawinan beda agama:

- a) Bahwa perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b) Bahwa perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - c) menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.
4. Bahwa dari uraian pengertian mengenai perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh calon pasangan yang masing-masing berbeda agama atau kepercayaan. Meskipun demikian, perkawinan yang dilangsungkan secara beda agama tetap berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilaksanakan melalui ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pasangan sebagai suatu hak asasi manusia yang bersifat adikodrati dan merupakan hak privat antara individu dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 5. Bahwa hak atas kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih atau agama dan kepercayaan tertentu merupakan hak konstitusional yang dijamin perlindungannya dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945.
 6. Bahwa esensi Perkawinan sebagai hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Penjelasan ayat (2) bahwa:
 "Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri".
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU HAM tersebut secara jelas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan adanya kehendak bebas (tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak manapun) dari calon pasangan, oleh karena itu, sejatinya perkawinan (beda agama) merupakan bagian dari hak kodrati yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat dipaksakan oleh negara melalui perangkat hukum yang dibentuknya dan terhadap Pasal 2 ayat (1) dalam perkara *a quo* bahwa perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu seharusnya dimaknai sebagai pilihan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama

- untuk menentukan secara bebas akan tunduk pada hukum agama dan kepercayaannya tertentu dalam melangsungkan perkawinannya.
8. Bahwa negara Indonesia pada hakikatnya merupakan negara hukum Pancasila yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan urusan antara agama dan negara tetapi tidak juga negara yang didasarkan pada ajaran agama tertentu. Tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan negara menjamin kemerdekaannya tersebut. Dalam hubungan antara agama dan negara, Ir. Soekarno mengatakan bahwa agama merupakan urusan spiritual dan pribadi sehingga hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah. Negara dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan mengatur apalagi memaksakan agama kepada warga negaranya.
 9. Bahwa secara filosofis, dalam konteks perkawinan beda agama, calon pasangan tetap melaksanakan kehidupan spiritual agama dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, dalam proses dan tata cara melangsungkan perkawinan tunduk pada hukum agama tertentu yang disepakati calon pasangan atas kehendak bebasnya dalam rangka melaksanakan haknya atas kebebasan beragama. Kebebasan dalam hal ini berarti bahwa keputusan menentukan hukum agama yang akan digunakan diletakkan pada domain privat sedangkan negara seharusnya berperan hanya dengan cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakininya secara aman, tentram, dan damai.
 10. Bahwa kebebasan beragama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka perlu dipertanyakan adalah keikutsertaan negara dalam urusan agama apakah sudah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadatnya masing-masing atau negara juga harus ikut serta menentukan atau melakukan pembinaan atas agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negaranya dalam hal untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Campur tangan negara yang terlalu kuat dalam urusan agama dan kepercayaan warga negaranya mengakibatkan hilangnya hakikat beragama yang dilandasi keyakinan hari nurani dan hilangnya hak atas kepercayaan individual (privat) dan negara menjadi alat untuk menindas minoritas.
 11. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan telah nyata bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945 sebagai berikut:
 - 1) Bahwa penormaam yang demikian pada hakikatnya telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan apa yang dimaksud dengan "hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Penafsiran yang terjadi, yaitu: *pertama* perkawinan beda agama diperkenankan sepanjang

mengikuti tata cara yang diatur oleh salah satu hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pasangan atau melaksanakan perkawinan menurut kedua hukum agama atau kepercayaan yang dianut calon pasangan. *Kedua*, perkawinan dilangsungkan harus dengan yang memiliki agama atau kepercayaan yang sama;

- 2) Bahwa apabila menggunakan tafsiran yang pertama maka menimbulkan persoalan terkait perkawinan yang mana yang akan didaftarkan atau dicatatkan. Akan tetapi, tafsiran yang demikian sejalan dengan norma konstitusi Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk beragama dan beribadat menurut agama atau kepercayaannya. Sehingga dengan tafsiran yang demikian maka negara harus mengatur mekanisme pencatatan perkawinan beda agama. Akan tetapi dalam implementasinya, perkawinan beda agama yang demikian sulit dilakukan karena perkawinan dalam norma tersebut menyandarkan kesakralan dan keabsahan perkawinan pada institusi agama. Masalah yang terjadi kemudian ialah banyak institusi agama yang tidak bersedia melangsungkan perkawinan beda agama termasuk pula adanya penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil. Meskipun demikian, penolakan tersebut hanya didasarkan pada paradigma atau sudut pandang institusi agama terhadap perkawinan beda agama, di beberapa daerah di Indonesia telah berlangsung perkawinan beda agama dengan beberapa faktor, yaitu adanya pemuka agama dan petugas pencatatan sipil yang bersedia membantu perkawinan beda agama, atau meminta izin atau pengesahan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan.
- 3) Bahwa apabila menggunakan tafsiran kedua, maka hal ini mengakibatkan negara pada hakikatnya memaksa warga negaranya untuk melangsungkan perkawinan seagama. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan Prof. Maria Farida Indrati yang menjelaskan bahwa harus diakui dalam praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).
- 4) Bahwa dengan demikian maka pelaksanaan perkawinan beda agama sejatinya tidaklah bertentangan dengan prinsip Katuhanan Yang Maha Esa dan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) bangsa Indonesia.


- 5) Bahwa pegawai pencatat perkawinan sebagai representasi negara seharusnya tidak menolak warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan dengan menggunakan dalil perbedaan agama dan kepercayaan. Penormaan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berkorelasi dengan ayat (1) merupakan wujud pengabaian negara terhadap kebebasan menganut agama dan kepercayaan yang dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hakim Konstitusi, Prof. Maria Farida Indrati, mengemukakan bahwa Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan.
12. Bahwa dengan demikian maka perlu ada pemisahan yang tegas antara peran negara dan agama dalam mengurus perihal perkawinan di Indonesia. Negara berperan dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif guna menjamin perlindungan hukum dan kemerdekaan warga negara dalam memilih dan menganut agama dan kepercayaannya untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, perbuatan selain yang telah diuraikan di atas secara nyata telah menimbulkan dan menyebabkan pelanggaran hak atas kebebasan dan kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.
13. Bahwa perkawinan di Indonesia, diatur dalam suatu undang-undang yang dikenal dengan UU Perkawinan. Dalam UU Perkawinan tersebut diatur bahwa suatu perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini merupakan suatu konsekuensi masyarakat karena negara memiliki Pancasila sebagai ideologinya. Sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa memiliki.
14. Bahwa berdasarkan dari peraturan-peraturan yang tersebut diatas hak konstitusional pemohon yang sejatinya harus dijamin kemerdekaannya oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (1) khususnya mengenai hak-hak pemohon dalam kebebasannya memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta ketentuan dalam ayat (2) mengenai hak pemohon dalam meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya telah diciderai oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

15. Bahwa Mempelai yang Hendak Melangsungkan Perkawinan Beda Agama dituntut untuk Menundukan Keyakinannya, Hal ini tentunya menciderai nilai-nilai serta hak kebebasan memeluk kepercayaan dan agama yang merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Ketika adanya intervensi kepada seseorang untuk tunduk kepada suatu ajaran tertentu demi dapatnya seseorang tersebut melangsungkan perkawinan dengan pasangannya tentunya kebebasan memeluk agama dan menjalankan ajarannya serta menentukan sikap berdasarkan hati Nurani telah nyata dilanggar melalui ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU *a quo*.
16. Bahwa Negara Telah Memediasi Terjadinya Diskriminasi dan Intervensi Golongan Kepada Pasangan yang Hendak Melakukan Perkawinan Beda Agama, dalam sidang BPUKPI ketika negara hendak merumuskan bentuk serta arah berjalannya bangsa Indonesia, Prof. Soepomo menegaskan bahwa sejatinya urusan agama dengan urusan negara haruslah dipisahkan. Sebagai negara yang memiliki kesadaran akan keberagaman ras, suku, golongan, dan agama yang ada di Indonesia, tentunya menjadi suatu kebanggaan dan tantangan bagi negara Indonesia dalam kehidupannya sebagai suatu bangsa yang merdeka. Suatu bangsa yang merdeka tentunya pula tidak adanya keterikatan, ataupun memiliki kecenderungan kepada suatu golongan tertentu.
17. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai pasal yang mencerminkan bahwa negara telah mengintervensi atau mencampurkan perihal administrasi dengan pelaksanaan ajaran agama karena telah melanggar kebebasan internal individu untuk memiliki kebebasan berpikir, berkata sesuai hati nurani, dan beragama. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh Negara, dan setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa kebebasan internal atau *internal freedom* merupakan kebebasan yang tidak dapat diintervensi oleh Negara.
18. Bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang paling mendasar harus diwujudkan secara konkrit yang dijewantahkan ke dalam hukum nasional. Ketiadaan hukum yang mengatur secara tegas mengenai pernikahan beda agama atau bahwa penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Tidak diakuinya sebuah pernikahan yang disebabkan oleh perbedaan agama merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama yang mana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

VII. PETITUM

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak lagi relevan dalam mengakomodir kebutuhan penegakan Hak Asasi Manusia masyarakat Indonesia seperti yang diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam hal kemerdekaan untuk memeluk agama, adanya jaminan terhadap kepastian hukum, kesetaraan serta kesamaan kedudukan dimata hukum dan pemerintah, serta kewenangan individu untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui suatu perkawinan yang sah
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak dapat dan tidak memiliki pengaturan terhadap perkawinan beda agama sehingga perlu menambahkan pengaturannya sebagai berikut:
 - Pasal 2 ayat (1)
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
 - Pasal 2 ayat (2)
Perkawinan dengan berbeda agama dan kepercayaannya dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode pelaksanaan berdasarkan pada kehendak bebas oleh para mempelai dengan pengukuhan kembali dimuka pengadilan.
 - Pasal 2 ayat (3)
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Ariska Aulina
NIM : 1902016121
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 30 September
2001
Alamat : Kalilateng Barat RT. 01 RW. 02
Desa Mluweh, Kec. Ungaran
Timur
No. HP : 08988010811
Email : ariskaauinal1@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. RA Mluweh
2. MI Mluweh
3. MTs. Mujahidin Mluweh
4. MA Taqwal Illah
5. UIN Walisongo Semarang

C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Taqwal Illah
2. Pondok Pesantren Al Ikhlas Pedurungan 105